

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KOORDINASI PERCEPATAN
INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH SELAKU
KETUA PELAKSANA KOMITE
PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN PANEL
KONSULTAN, STANDAR DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI, DAN STANDAR
DOKUMEN PEMILIHAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PANEL
KONSULTAN DI LINGKUNGAN KOMITE
PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS

STANDAR DOKUMEN PRAKUALIFIKASI PENGADAAN PANEL KONSULTAN
DI LINGKUNGAN KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS

DAFTAR ISI

	Hal
Singkatan dan Ankrnim	38
I. Latar Belakang	39
II. Proses Pemilihan Konsultan	43
III. Cakupan Layanan, Tugas, dan Hasil Yang Diharapkan Di Tahap <i>Call-Down</i>	48
Daftar Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas	55
Formulir Kualifikasi	78
Kriteria Evaluasi Kualifikasi	89
Contoh Evaluasi Kualifikasi (EOI)	90
Struktur Organisasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	93
Struktur Organisasi PMO Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	94
Pengaturan Panel	95
Pengaturan Pelaksanaan	96
Model Kontrak Payung untuk Pelaksanaan Panel	98
Surat Penawaran	99
Kontrak Payung IDC	101
1-A : Definisi	103
1-B : Ketentuan Umum Kontrak	105
1-C : Ketentuan Khusus Kontrak	114
1-D : Format Kerangka Acuan Kerja	115
1-E : Format Untuk Kontrak Penugasan	116
1-F : Daftar Tenaga Ahli yang Dinominasikan di Tahap Prakualifikasi	117
1-G : Rancangan Prosedur untuk Pembentukan Panel dan Penentuan Perusahaan dari Panel untuk Penerbitan RFP	119
Penutup	119

SINGKATAN DAN AKRONIM

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (<i>Environmental Impact Assessment</i>)
CMEA	<i>Coordinating Ministry for Economic Affairs</i>
CMMA	<i>Coordinating Ministry for Maritime Affairs</i>
DED	<i>Detailed Engineering Design</i>
EA	<i>Executing Agency</i>
EIA	<i>Environmental Impact Assessment</i>
EOI	<i>Expression of Interest</i>
ESP	<i>Engineering Services Project</i>
FS	<i>Feasibility Study</i>
ICB	<i>International Competitive Bidding</i>
IDC	<i>Indefinite Delivery Contract</i>
IEE	<i>Initial Environmental Examination</i>
KJPP	Kantor Jasa Penilai Publik (<i>Public Appraiser's Office</i>)
KPPIP	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (<i>Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Delivery</i>)
LARP	<i>Land Acquisition and Resettlement Plan</i>
LKPP or NPPA	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (<i>National Public Procurement Agency</i>)
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (<i>Electronic Procurement Services</i>)
MNDP	<i>Ministry of National Development Planning</i>
MOAASP/ NLA	<i>Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency</i>
MOEF	<i>Ministry of Environment and Forestry</i>
MOF	<i>Ministry of Finance</i>
NCB	<i>National Competitive Bidding</i>
NSP or PSN	<i>National Strategic Project</i>
PAM	<i>Project Administration Manual</i>
PIP	<i>Priority Infrastructure Project</i>
PMO	<i>Project Management Office</i>
PPC	<i>Project Preparation Consultant</i>
REOI	<i>Request for Expression of Interest</i>
RFP	<i>Request for Proposal</i>
TA	<i>Technical Assistance</i>
TOR	<i>Terms of Reference</i>
UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (Procurement Work Unit)

I. Latar Belakang

1. Saat ini Pemerintah telah memilih 245 proyek infrastruktur strategis ditambah 2 (dua) program dan 37 (tiga puluh tujuh) proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan untuk direalisasikan hingga tahun 2019 dan akan menjadi fokus pertama dari KPPIP. Pemilihan proyek strategis dan prioritas ini melibatkan instansi-instansi terkait pembangunan infrastruktur, mulai tingkat kementerian pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Selain itu, pemilihan juga dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai data atau dokumen infrastruktur yang ada di Indonesia, seperti Sislognas, *Blue Book*, *PPP Book*, serta daftar-daftar rencana pembangunan infrastruktur strategis lainnya dari berbagai instansi terkait. Dari 37 (tiga puluh tujuh) proyek infrastruktur prioritas tersebut, terdapat proyek yang akan dilaksanakan dengan skema KPS dan proyek lainnya yang ditetapkan Pemerintah melalui Komite PPIP, sehingga dibutuhkan perencanaan debottlenecking yang matang. Identifikasi detail tentang kebutuhan bantuan dalam rangka penyiapan proyek-proyek infrastruktur prioritas ini juga menjadi tugas dan fungsi utama dari KPPIP. Kedepannya KPPIP juga memiliki tugas untuk memastikan skema-skema pembiayaan infrastruktur non-konvensional seperti KPBU menjadi skema pembiayaan infrastruktur reguler dan menjadi opsi-opsi utama pembiayaan penyediaan infrastruktur.
2. Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. KPPIP akan memiliki fungsi-fungsi koordinasi, prioritas, pengkajian Pra Studi Kelayakan dan *debottlenecking*, monitoring dan evaluasi, peningkatan kemampuan staf dan sosialisasi program bagi penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia, dimana pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara kolektif oleh anggota KPPIP. Sedangkan fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi proyek, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) atau instansi terkait.

3. Pengambilan keputusan yang cepat dapat dimungkinkan dengan melakukan perampingan struktur organisasi. Belajar dari pengalaman KPPIP sebelumnya, terdapat 3 (tiga) komponen kunci pendukung suksesnya implementasi program KPPIP:
 - a. Mandat dan Fungsi yang Spesifik dan Jelas:

KPPIP hanya akan melaksanakan fungsi prioritas, Pra Studi Kelayakan (identifikasi awal skema pembiayaan), koordinasi, monitoring, *debottlenecking*, serta pengambilan keputusan kolektif. Fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh K/L atau institusi terkait.
 - b. Dukungan Regulasi, Kewenangan, Administratif, dan Finansial:

KPPIP memiliki mandat yang besar sehingga diperlukan penguatan kelembagaan yang mutlak.
 - c. Dukungan SDM yang Mumpuni:

Pelaksana Harian yang diisi oleh PNS maupun non-PNS dengan pengalaman yang relevan di bidangnya merupakan faktor penting terutama dalam upaya mempercepat pengambilan keputusan. *Pool of experts* juga dibutuhkan untuk keahlian spesifik di sektor-sektor infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, energi dan ketenagalistrikan, air, dan kereta) dan penyusunan standardisasi kriteria prioritas serta melaksanakan Pra Studi Kelayakan.
4. Dengan terbentuknya KPPIP diharapkan penyediaan infrastruktur prioritas dapat dipercepat dengan keterlibatan Pemerintah dari tahap perencanaan, tahap Pra Studi Kelayakan, hingga tahap pembangunan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan seluruh proses penyediaan proyek infrastruktur strategis tidak terkendala oleh persoalan-persoalan yang kini ditemui seperti pengadaan tanah, tata ruang, dan sebagainya. Percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPPIP diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik potensi peningkatan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Revitalisasi KPPIP diperlukan untuk menjadi signal positif kepada pasar sehingga perlu melakukan fungsi-fungsi yang belum tertampung dalam fungsi kelembagaan/komite yang sudah ada dan sedapat mungkin menghindari tumpang-tindih peran dan wewenang dengan kelembagaan/komite yang telah ada.

5. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan KPPIP dimaksudkan untuk memastikan berjalannya kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur melalui koordinasi, prioritas, evaluasi dan debottlenecking serta knowledge management terhadap setiap kegiatan yang dicanangkan dalam proses revitalisasi KPPIP, yaitu:
 - a. mengoordinasikan perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur prioritas dengan melibatkan semua *stakeholder* terkait, serta memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaannya;
 - b. memilih proyek infrastruktur prioritas, mengkaji Pra-Studi Kelayakan yang ada dan menentukan apakah akan dilakukan revisi (*review*) atau pengulangan (*re-do*) Pra-Studi Kelayakan, serta menentukan skema pendanaan yang terbaik;
 - c. menyediakan bantuan teknis untuk proyek infrastruktur prioritas yang sedang terhambat (*bottleneck*) dan bantuan teknis lainnya;
 - d. melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi proyek infrastruktur strategis nasional;
 - e. menyusun formulasi pengembangan strategi, kebijakan, regulasi dan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas; dan
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparatur negara dan penguatan institusi pemerintah yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur prioritas.
6. Sejalan dengan perkembangan kebijakan, strategi Pemerintah, dan penerbitan peraturan tentang infrastruktur, setelah mengamati masalah yang timbul di lapangan, KPPIP didorong oleh dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Adapun ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagai berikut:

1. Penambahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Wakil Ketua dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Anggota.

2. Tipe infrastruktur tambahan yang mungkin diprioritaskan:
 - a. Infrastruktur untuk fasilitas pendidikan;
 - b. Infrastruktur Berbasis Wilayah;
 - c. Infrastruktur untuk Pariwisata;
 - d. Kesehatan.
3. Peraturan tambahan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah oleh KPPIP untuk memungkinkan kinerja yang lebih efektif dari tugasnya:
 - a. pengadaan langsung layanan konsultasi atau layanan lainnya sebesar maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. penunjukan langsung lembaga keuangan internasional untuk tujuan persiapan;
 - c. penetapan langsung layanan konsultasi atau layanan lain yang telah berhasil melakukan kontrak serupa;
 - d. 1 (satu) kali penunjukan langsung ke pemasok barang yang telah memberikan layanan serupa untuk KPPIP dengan kinerja yang baik;
 - e. kinerja kontrak multi-tahun jika pekerjaan tidak selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran karena *force majeure*;
 - f. kinerja kontrak tahun jamak jika pekerjaan tidak selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran karena kegagalan pada bagian kementerian/lembaga.
4. Peraturan tambahan tentang prosedur untuk kinerja Panel Konsultan untuk mempersingkat waktu pengadaan. Melalui Panel Konsultan, KPPIP akan melakukan pra-kualifikasi dan seleksi awal dan memberikan kontrak payung 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun kepada Konsultan yang lulus seleksi. Konsultan di Panel dapat ditugaskan di tahapan *call down assignment* saat diperlukan.

II. Proses Pemilihan Konsultan

Pemilihan dan pengelolaan konsultan selama tahap *empanelment* dan *call-down* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun proses pemilihan konsultan dilakukan dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut:

1. Tahap 1 : Empanelment

Berdasarkan EOI yang diajukan oleh perusahaan konsultan dalam menanggapi Permintaan untuk Pernyataan Keinginan (REOI) ini, PMO di KPPIP akan membentuk Panel perusahaan PSN dan PIP. Ada 5 (lima) Panel akan dibentuk. Setiap Panel akan memiliki 5 (lima) sampai 7 (tujuh) perusahaan (perusahaan tunggal atau asosiasi perusahaan).

KPIP akan menandatangani Kontrak Kerangka atau kontrak pengiriman yang tidak ditentukan (IDC) dengan konsultan di bawah Panel untuk retensi (tanpa komitmen) untuk periode 2 (dua) tahun dari tanggal penandatanganan IDC. Tunduk pada persetujuan para anggota panel, KPPIP atas kebijakannya dapat memperpanjang masa berlaku panel yang ada, yang mungkin diperlukan. Baik biaya retainer harus dibayarkan kepada konsultan di Panel atau tidak ada jaminan untuk melibatkan perusahaan apa pun untuk volume spesifik dari layanan persiapan proyek/pemberian kontrak apa pun pada tahap *call-down* selama masa jabatan panel. *Template* Model IDC terlampir di Dokumen RFEOI ini.

Template ini akan dibuat khusus untuk masing-masing Panel khusus dan akan ditandatangani antara KPPIP dan perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam panel.

KPIP, atas kebijakannya sendiri, dapat memperbarui panel secara berkala untuk memasukkan lebih banyak perusahaan atau mengecualikan perusahaan yang ada di panel. Langkah pemutakhiran tersebut akan dilakukan dengan menggunakan REOI/TOR yang sama, yang digunakan untuk pemilihan panel untuk pertama kalinya, dan KPPIP harus meminta persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas pada tahap akhir pemutakhiran Panel. KPPIP tidak akan memerlukan persetujuan dari anggota panel yang ada untuk melakukan pembaruan tersebut.

Perusahaan konsultan yang berminat untuk menyerahkan EOI untuk *empanelment* dapat mempertahankan pedoman berikut ini:

- a. konsultan dapat bergabung satu sama lain dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO) atau usaha patungan atau perjanjian sub-konsultasi untuk melengkapi bidang keahlian masing-masing, terutama untuk keahlian/pengalaman khusus negara; memperkuat daya tanggap teknis dan menyediakan kumpulan ahli yang lebih besar, dan memberikan pendekatan dan metodologi yang lebih baik;
- b. Dalam satu Panel, Perusahaan internasional maupun nasional, tidak dapat menjadi anggota sub-konsultasi atau usaha patungan lain, jika tidak semua EOI akan ditolak.

2. Tahap 2 : *Call-Down Assignment*

Dari Panel KPPIP, konsultan harus dilibatkan oleh salah satu Unit Kerja yang bertanggung jawab untuk PSN atau PIP tertentu. Setiap unit kerja harus meletakkan prinsip-prinsip untuk mendefinisikan perusahaan dari panel di mana permintaan untuk dokumen proposal (RFP) harus dikeluarkan pada tahap *call-down*. RFPs pada tahap *call-down* harus dikeluarkan lebih disukai untuk SEMUA perusahaan dalam Panel atau untuk perusahaan TERPILIH di Panel sebagaimana diputuskan oleh masing-masing Unit Kerja sebelum mengeluarkan RFP untuk penetapan panggilan-down pertama untuk sub-sektor mereka. Rancangan prosedur untuk konstitusi Panel dan penetapan perusahaan dari Panel untuk penerbitan RFPs untuk setiap penugasan pada tahap *call-down* dapat diakses di SPSE Panel Konsultan KPPIP.

Pokja Pengadaan dari Unit Kerja untuk kegiatan yang akan ditugaskan akan mengirim permintaan proposal (RFP) berbasis pada kerangka acuan khusus proyek (TOR) untuk anggota panel, mengundang mereka untuk mengajukan proposal teknis lengkap (FTP) atau proposal teknis sederhana (STP) dan proposal keuangan dalam setidaknya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan RFP (untuk STP) dan setidaknya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan RFP (untuk FTP).

Menjatuhkan perusahaan konsultan yang masuk panel Perusahaan Konsultan Panel dapat dijatuhkan hanya dalam kasus sanksi masuk daftar hitam oleh LKPP. Jika ini berkaitan dengan firma utama dari Konsultan Panel, maka Konsultan Panel dijatuhkan dari panel secara keseluruhan.

Pengajuan Proposal di Tahap *Call-down*.

Dalam hal sebuah Konsultan Panel diundang untuk mengajukan proposal teknis dan keuangan sebagai tanggapan atas undangan melalui permintaan untuk proposal (RFP) dokumen untuk proyek tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diperbolehkan untuk mentransfer undangan ke perusahaan lain, seperti perusahaan induk, anak perusahaan dan afiliasi *consultant*;
- b. pada saat pengajuan proposal pada tahap *call-down*, Konsultan Panel dapat:
 - 1) tidak perlu memasukkan satu atau lebih mitra dari asosiasi Konsultan Panel; atau
 - 2) perlu berhubungan dengan perusahaan non-empanel lainnya.

Dalam kasus seperti itu, Konsultan Panel umumnya diminta untuk mendapatkan persetujuan dari klien sebelum pengajuan proposal. Namun, *platform e-procurement* pemerintah (SPSE) yang digunakan untuk pemilihan konsultan di bawah KPPIP tidak menawarkan opsi bagi konsultan untuk meminta persetujuan klien tersebut sebelum pengajuan proposal.

Mengingat keadaan tersebut diatas, prosedur yang harus diikuti sebagai berikut:

- 1) ketika berhubungan dengan perusahaan baru, firma utama dari asosiasi harus tetap sama; dan
- 2) tidak memasukkan mitra Panel Consultants di tahap *call-down*.
 - a) konsultan Panel (*joint venture* atau *join operation*) mungkin tidak perlu menyertakan satu atau lebih anggota JV atau JO karena ruang lingkup penugasan turunan. Dalam keadaan seperti itu, perusahaan pemimpin harus mencerminkan alasan untuk tidak masuknya anggota JV atau JO dalam Proposal Teknis.
 - b) konsultan Panel (*joint venture* atau *join operation*) mungkin tidak dapat menyertakan satu atau lebih anggota JV atau JO karena terjadinya keadaan luar biasa, seperti pencekalan mitra pencekalan yang baru terjadi atau terjadinya *force majeure*, yang belum diefektifkan melalui amandemen IDC. Dalam keadaan

seperti itu, perusahaan pemimpin harus mencerminkan alasan-alasan untuk tidak dimasukkan dalam Proposal Teknis.

- c. berasosiasi dengan perusahaan non-empanel baru
- 1) untuk tujuan ini, perusahaan utama harus mengkonfirmasi hal-hal berikut dalam Proposal Teknis:
 - a) pertemuan dengan persyaratan untuk perusahaan baru memenuhi kriteria kelayakan sebagai berikut:
 - memiliki hubungan usaha dan diplomatik dengan Republik Indonesia;
 - tidak boleh dalam sanksi daftar hitam; dan
 - tidak boleh ada pertentangan kepentingan terkait proyek yang akan ditugaskan.
 - b) tujuan bergabung dengan perusahaan non-*shortlist* baru bersama dengan rincian perusahaan baru (pengalaman serupa, pengalaman serupa di negara/wilayah dan kompetensi manajemen, dan lain-lain) harus diserahkan bersama dengan Proposal Teknis;
 - c) asosiasi tidak akan mengusulkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total input personil inti dari perusahaan-perusahaan baru.

Bukti dokumen dalam kasus-kasus pendukung yang diuraikan dalam huruf b dan huruf c di atas harus diserahkan bersama dengan Proposal Teknis. Klien akan membuat penilaian untuk memastikan bahwa Proposal Teknis memenuhi semua persyaratan sebagaimana dinyatakan di atas. Jika afirmatif, Klien akan melanjutkan dengan evaluasi proposal. Jika negatif, Klien akan menolak proposal yang diajukan oleh konsultan pada tahap call-down.

Setelah evaluasi proposal teknis dan keuangan yang diajukan dan penentuan penawar peringkat pertama, PIU yang bersangkutan dari Penanggung Jawab Kegiatan PSN/PIP terkait akan menandatangani Kontrak Penugasan dengan perusahaan atau asosiasi terpilih perusahaan-perusahaan untuk penyediaan layanan persiapan untuk PSN dan PIP. Selama pelaksanaan penugasan, konsultan akan melaporkan dan bekerja dengan Penanggung Jawab Kegiatan PSN/PIP terkait, yang akan mendukung hasil kerja dari konsultan tersebut untuk pembayaran per tahapan kontrak.

Di tahap *call down assignment*, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di luar bidang keuangan wajib memperoleh izin berusaha di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Dalam dokumen RFP dan juga sebelum dimulainya pekerjaan konsultan pada persiapan proyek, KPPIP akan menginformasikan kepada konsultan tentang masalah apapun yang perlu dipertimbangkan selama persiapan proyek berdasarkan persyaratan perlindungan, teknis, fidusia, dan persyaratan lain yang terkait ke sumber pendanaan yang dibayangkan untuk proyek infrastruktur akhirnya.

III. Cakupan Layanan, Tugas, dan Hasil Yang Diharapkan di Tahap *Call-Down*

Ruang lingkup kerja/layanan konsultasi (berdasarkan kerangka acuan umum) kemungkinan disediakan oleh perusahaan konsultan di bawah kontrak penugasan untuk proyek-proyek tertentu pada tahap *call-down* telah diindikasikan. Selama seluruh periode kontrak, ketika mempersiapkan proyek atau membantu pengguna jasa dalam proses lelang, konsultan harus mematuhi peraturan PU tentang gratifikasi. Namun demikian, ruang lingkup terperinci untuk setiap tugas akan ditentukan pada tahap RFP, tergantung pada persyaratan khusus proyek, yang harus mencakup berbagai tahap persiapan proyek untuk berbagai proyek infrastruktur.

Institusi Penanggung Jawab Kegiatan Proyek Strategis Nasional

Instansi yang terkait dengan Panel Konsultan untuk Proyek Infrastruktur Prioritas setidaknya yaitu:

- a. Kementerian Koordinator;
- b. Kementerian;
- c. Lembaga;
- d. Pemerintah Provinsi;
- e. Pemerintah Kabupaten,

yang menjadi penanggung jawab masing-masing kegiatan/proyek.

Proyek Infrastruktur Prioritas

Kementerian yang terkait dengan Panel Konsultan untuk Proyek Infrastruktur Prioritas setidaknya yaitu:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. Kementerian Keuangan;
- e. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,

yang menjadi penanggung jawab masing-masing kegiatan/proyek.

Sektor

Proyek Strategis Nasional terdiri dari 223 (dua ratus dua puluh tiga) Proyek dan 3 (tiga) Program yang meliputi beberapa sektor sebagai berikut:

- a. sektor jalan;
- b. sektor kereta;
- c. sektor bandar udara;
- d. sektor pelabuhan;
- e. sektor perumahan;
- f. sektor energi;
- g. sektor air bersih dan sanitasi;
- h. sektor tanggul laut;
- i. sektor PLBN;
- j. sektor bendungan;
- k. sektor irigasi;
- l. sektor teknologi;
- m. sektor kawasan;
- n. sektor smelter;
- o. sektor pertanian/kelautan;
- p. program ketenagalistrikan;
- q. program industri pesawat;
- r. program satelit;

Proyek Infrastruktur Prioritas terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Proyek dan 1 (satu) Program yang meliputi beberapa sektor yaitu:

- a. sektor jalan dan jembatan;
- b. sektor kereta api;
- c. sektor pelabuhan;
- d. sektor transportasi perkotaan;
- e. sektor air dan sanitasi;
- f. sektor minyak dan gas;
- g. sektor energi;
- h. sektor teknologi informasi;
- i. program ketenagalistrikan.

Daftar Panel Konsultan Yang Dibutuhkan

- Panel 1 : bidang FS (*Feasibility Study*) dan OBC (*Outline Business Case*);
- Panel 2 : bidang Hukum Infrastruktur;
- Panel 3 : Keuangan Infrastruktur;
- Panel 4 : bidang Manajemen dan Teknis (*Engineering Services* dan *Project Management Services*); dan
- Panel 5 : LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) dan *Project Appraisal*.

Jumlah Anggota Panel Konsultan Yang Dibutuhkan

Kebutuhan Panel Konsultan pada KPPIP membutuhkan penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha sebagai berikut:

- Panel 1 : membutuhkan penyedia jasa konsultansi badan usaha sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) konsorsium atau sendiri-sendiri yang berpengalaman dalam penyiapan proyek infrastruktur;
- Panel 2 : membutuhkan penyedia jasa konsultansi badan usaha sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) konsorsium atau sendiri-sendiri yang berpengalaman dalam bidang hukum proyek infrastruktur;
- Panel 3 : membutuhkan penyedia jasa konsultansi badan usaha sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) konsorsium atau sendiri-sendiri yang berpengalaman dalam bidang keuangan proyek infrastruktur;
- Panel 4 : membutuhkan penyedia jasa konsultansi badan usaha sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) konsorsium atau sendiri-sendiri yang berpengalaman dalam bidang manajemen dan teknis pelaksanaan proyek infrastruktur;
- Panel 5 : membutuhkan penyedia jasa konsultansi badan usaha sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) konsorsium atau sendiri-sendiri yang berpengalaman dalam tahap pembebasan lahan (LARAP) dan penilaian asset proyek infrastruktur (*Appraisal*);

Daftar Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan

a. Panel 1 :

- 1) Team Leader - Ahli FS/OBC;
- 2) Co Team Leader – Ahli Teknis atau Manajemen Proyek;
- 3) Tenaga Ahli PPP;
- 4) Tenaga Ahli Majemen Resiko;
- 5) Tenaga Ahli Procurement PPP;
- 6) Tenaga Ahli Ekonomi (Internasional);
- 7) Tenaga Ahli Keuangan/Pembiayaan;
- 8) Tenaga Ahli Hukum Senior;
- 9) Tenaga Ahli Hukum Junior;
- 10) Tenaga Ahli Lingkungan/AMDAL;
- 11) Tenaga Ahli Sektor Jalan;
- 12) Tenaga Ahli Sektor Kereta Api;
- 13) Tenaga Ahli Sektor Bandar Udara;
- 14) Tenaga Ahli Sektor Pelabuhan;
- 15) Tenaga Ahli Sektor Perumahan;
- 16) Tenaga Ahli Sektor Energi;
- 17) Tenaga Ahli Sektor Air Bersih dan Sanitasi;
- 18) Tenaga Ahli Sektor Tanggul Laut;
- 19) Tenaga Ahli Sektor PLBN;
- 20) Tenaga Ahli Sektor Bendungan;
- 21) Tenaga Ahli Sektor Irigasi;
- 22) Tenaga Ahli Sektor Teknologi;
- 23) Tenaga Ahli Sektor Kawasan;
- 24) Tenaga Ahli Sektor Smelter;
- 25) Tenaga Ahli Sektor Pertanian/Kelautan;
- 26) Tenaga Ahli Sektor Minyak & Gas;
- 27) Tenaga Ahli Sektor Teknologi Informasi Tenaga Ahli Ketenagalistrikan Pembangkit;
- 28) Tenaga Ahli Ketenagalistrikan Transmisi;
- 29) Tenaga Ahli Industri Pesawat;
- 30) Tenaga Ahli Satelit;
- 31) Tenaga Ahli Planner/Masterplan;
- 32) Tenaga Ahli Geodetik/GIS;
- 33) Tenaga Ahli Geoteknik.

b. Panel 2 :

- 1) Team Leader - Ahli Transaksi PPP;
- 2) Tenaga Ahli Hukum Senior;
- 3) Tenaga Ahli Hukum Junior;
- 4) Tenaga Ahli *Legal Drafter*;
- 5) Tenaga Ahli PPP;
- 6) Tenaga Ahli *Procurement* PPP;
- 7) Tenaga Ahli Dokumen Tender;
- 8) Tenaga Ahli Perancang Kontrak;
- 9) Tenaga Ahli Manajemen Resiko;
- 10) Tenaga Ahli Sektor Jalan dan Jembatan;
- 11) Tenaga Ahli Sektor Kereta Api;
- 12) Tenaga Ahli Sektor Pelabuhan;
- 13) Tenaga Ahli Sektor Transportasi Perkotaan;
- 14) Tenaga Ahli Sektor Air dan Sanitasi;
- 15) Tenaga Ahli Sektor Minyak dan Gas;
- 16) Tenaga Ahli Sektor Ketenagalistrikan;
- 17) Tenaga Ahli Sektor Teknologi Informasi;
- 18) Tenaga Ahli Program Ketenagalistrikan.

Panel 3 :

- 1) Team Leader - Ahli Operasi dan Pemeliharaan;
- 2) Tenaga Ahli Operasi dan Pemeliharaan;
- 3) Tenaga Ahli PPP;
- 4) Tenaga Ahli *Procurement* PPP;
- 5) Tenaga Ahli Ekonomi (Internasional);
- 6) Tenaga Ahli Keuangan/Pembiayaan (Internasional);
- 7) Tenaga Ahli Manajemen Resiko;
- 8) Tenaga Ahli Lingkungan/AMDAL;
- 9) Tenaga Ahli Sektor Jalan dan Jembatan;
- 10) Tenaga Ahli Sektor Kereta Api;
- 11) Tenaga Ahli Sektor Pelabuhan;
- 12) Tenaga Ahli Sektor Transportasi Perkotaan;
- 13) Tenaga Ahli Sektor Air dan Sanitasi;
- 14) Tenaga Ahli Sektor Minyak dan Gas;
- 15) Tenaga Ahli Sektor Ketenagalistrikan;
- 16) Tenaga Ahli Sektor Teknologi Informasi;
- 17) Tenaga Ahli Program Ketenagalistrikan.

Panel 4 :

- 1) *Team Leader* – Ahli Manajemen Proyek;
- 2) *Co Team Leader* – Ahli Manajemen Konstruksi;
- 3) Tenaga Ahli PPP;
- 4) Tenaga Ahli Senior *Procurement*;
- 5) Tenaga Ahli Ekonomi (Internasional);
- 6) Tenaga Ahli Keuangan/Pembiayaan;
- 7) Tenaga Ahli *Stakeholder Engagement*;
- 8) Tenaga Ahli *Debottlenecking*;
- 9) Tenaga Ahli Sektor Jalan dan Jembatan;
- 10) Tenaga Ahli Sektor Kereta Api;
- 11) Tenaga Ahli Sektor Pelabuhan;
- 12) Tenaga Ahli Sektor Transportasi Perkotaan;
- 13) Tenaga Ahli Sektor Air dan Sanitasi;
- 14) Tenaga Ahli Sektor Minyak dan Gas;
- 15) Tenaga Ahli Sektor Ketenagalistrikan;
- 16) Tenaga Ahli Sektor Teknologi Informasi;
- 17) Tenaga Ahli Program Ketenagalistrikan;
- 18) Tenaga Ahli Arsitek;
- 19) Tenaga Ahli Sipil;
- 20) Tenaga Ahli M&E;
- 21) Tenaga Ahli *Landscape*;
- 22) Tenaga Ahli Geodetik/GIS;
- 23) Tenaga Ahli Geoteknik;
- 24) Tenaga Ahli *Quantity Surveyor/ Cost Estimator*;
- 25) Tenaga Ahli *Quality Control*;
- 26) Tenaga Ahli *Quality Assurance*.

Panel 5 :

- 1) Team Leader;
- 2) Co Team Leader – Ahli Manajemen Proyek;
- 3) Tenaga Ahli Keuangan/Pembiayaan;
- 4) Tenaga Ahli Hukum Senior;
- 5) Tenaga Ahli Hukum Junior;
- 6) Tenaga Ahli Lingkungan/AMDAL;
- 7) Tenaga Ahli Geodetik/GIS;
- 8) Tenaga Ahli Pertanahan;
- 9) Tenaga Ahli LARAP;

- 10) Tenaga Ahli *Value Engineering*;
- 11) Tenaga Ahli Penilai Publik (Bersertifikat).

Layanan pada tahap *call-down* diperkirakan akan diperlukan selama periode 1 (satu) hingga 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal dimulainya layanan (tergantung pada kompleksitas dan tahap pengembangan proyek). Jadwal waktu aktual untuk layanan akan ditunjukkan untuk setiap tugas dalam dokumen RFP pada tahap *call-down*.

Di bawah kontrak penugasan pada tahap *call-down*, konsultan akan dibayar secara sekaligus. Total biaya harus dibayar berdasarkan berbagai pencapaian yang dicapai. Struktur rinci dari tonggak pembayaran, termasuk jangka waktu maksimum untuk rilis tersebut oleh klien, harus ditentukan dalam RFP pada tahap *call-down*. Rencana Termin untuk pembayaran akan diatur di masing-masing kontrak.

Ruang lingkup penugasan persiapan proyek akan diputuskan oleh Satuan Kerja (Satker) yang bersangkutan dan dapat terdiri dari semua atau kombinasi dari area yang dicakup di atas.

Daftar Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas

A. Daftar Proyek Strategis Nasional yang Bisa Menggunakan Panel Konsultan KPPIP

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
1.	Jalan Tol Serang – Panimbang (83,6km)	Provinsi Banten	A. Sektor Jalan	
2.	Jalan Tol Pandaan – Malang (37,62km)	Provinsi Jawa Timur	A. Sektor Jalan	
3.	Jalan Tol Manado – Bitung (39km)	Provinsi Sulawesi Utara	A. Sektor Jalan	
4.	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (99km)	Provinsi Kalimantan Timur	A. Sektor Jalan	
5.	Jalan Tol Medan – Binjai (16km) – bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara	A. Sektor Jalan	
6.	Jalan Tol Palembang – Indralaya (22km) – bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan	A. Sektor Jalan	
7.	Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140,9km) – bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Lampung	A. Sektor Jalan	
8.	Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai (131,5 km) – bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Riau	A. Sektor Jalan	
9.	Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Lampung – Provinsi Sumatera Selatan	A. Sektor Jalan	
10.	Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung – bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan	A. Sektor Jalan	
11.	Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api – bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan	A. Sektor Jalan	
12.	Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara	A. Sektor Jalan	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
13.	Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung (112km)	Provinsi Sumatera Selatan	A. Sektor Jalan	
14.	Jalan Tol Medan – Kualanamu – Lubuk Pakam – Tebing Tinggi (62km)	Provinsi Sumatera Utara	A. Sektor Jalan	
15.	Jalan Tol Soreang – Pasirkoja (11km)	Provinsi Jawa Barat	A. Sektor Jalan	Selesai
16.	Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (59 km)	Provinsi Jawa Barat	A. Sektor Jalan	
17.	Jalan Tol Pejagan – Pemalang (58km)	Provinsi Jawa Tengah	A. Sektor Jalan	
18.	Jalan Tol Pemalang – Batang (39km)	Provinsi Jawa Tengah	A. Sektor Jalan	
19.	Jalan Tol Batang – Semarang (75km)	Provinsi Jawa Tengah	A. Sektor Jalan	
20.	Jalan Tol Semarang – Solo (73km)	Provinsi Jawa Tengah	A. Sektor Jalan	
21.	Jalan Tol Solo – Ngawi (90km)	Provinsi Jawa Tengah – Provinsi Jawa Timur	A. Sektor Jalan	
22.	Jalan Tol Ngawi – Kertosono (87km)	Provinsi Jawa Timur	A. Sektor Jalan	
23.	Jalan Tol Kertosono – Mojokerto (41km)	Provinsi Jawa Timur	A. Sektor Jalan	
24.	Jalan Tol Mojokerto – Surabaya (36km)	Provinsi Jawa Timur	A. Sektor Jalan	Selesai
25.	Jalan Tol Ciawi – Sukabumi (54km)	Provinsi Jawa Barat	A. Sektor Jalan	
26.	Jalan Tol Gempol – Pasuruan (34,15km)	Provinsi Jawa Timur	A. Sektor Jalan	
27.	Jalan Tol Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak (18,2km)	Provinsi Jawa Timur	A. Sektor Jalan	Dikeluarkan dari Daftar

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
28.	Jalan Akses Tanjung Priok (17km)	Provinsi DKI Jakarta	A. Sektor Jalan	Selesai
29.	Jalan Tol Cengkareng - Batu - Ceper - Kunciran (14,19km)	Provinsi DKI Jakarta	A. Sektor Jalan	
30.	Jalan Tol Kunciran - Serpong (11,19km)	Provinsi Banten	A. Sektor Jalan	
31.	Jalan Tol Serpong - Cinere (10,14km)	Provinsi Banten - Provinsi Jawa Barat	A. Sektor Jalan	
32.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi (14,64km)	Provinsi Jawa Barat	A. Sektor Jalan	
33.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (25,39km)	Provinsi Jawa Barat	A. Sektor Jalan	
34.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing (34km)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta	A. Sektor Jalan	
35.	Jalan Tol Depok - Antasari (21,54km)	Provinsi Jawa Barat	A. Sektor Jalan	
36.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kp. Melayu (21,04km)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta	A. Sektor Jalan	
37.	Jalan Tol Bogor Ring Road (11km)	Provinsi Jawa Barat	A. Sektor Jalan	
38.	Jalan Tol Serpong - Balaraja (30km)	Provinsi Banten	A. Sektor Jalan	
39.	Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim (25km)	Provinsi Kepulauan Riau	A. Sektor Jalan	
40.	Jalan Tol Semanan - Sunter 20,23 km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	DKI Jakarta	A. Sektor Jalan	
41.	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang 9,44km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	DKI Jakarta	A. Sektor Jalan	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
42.	Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu 9,6km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	DKI Jakarta	A. Sektor Jalan	
43.	Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu 9,6km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	DKI Jakarta	A. Sektor Jalan	
44.	Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang 8,7km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	DKI Jakarta	A. Sektor Jalan	
45.	Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca 9,16 km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	DKI Jakarta	A. Sektor Jalan	
46.	Jalan Tol Sigli – Banda Aceh (75km)	Aceh	A. Sektor Jalan	
47.	Jalan Tol Binjai – Langsa (110)	Aceh, Sumatera Utara	A. Sektor Jalan	
48.	Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang (200km)	Sumatera Barat	A. Sektor Jalan	
49.	Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran (100km)	Sumatera Utara	A. Sektor Jalan	
50.	Jalan Tol Langsa – Lhokseumawe (135km)	Aceh	A. Sektor Jalan	
51.	Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli (135km)	Aceh	A. Sektor Jalan	
52.	Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi (185km)	Sumatera Barat, Riau	A. Sektor Jalan	
53.	Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga (200km)	Sumatera Utara	A. Sektor Jalan	
54.	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi (191km)	Jambi – Sumatera Selatan	A. Sektor Jalan	
55.	Jalan Tol Jambi – Rengat (190km)	Jambi	A. Sektor Jalan	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
56.	Jalan Tol Rengat – Pekanbaru (175km)	Riau	A. Sektor Jalan	
57.	Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat (175km)	Riau – Sumatera Utara	A. Sektor Jalan	
58.	Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim (110km)	Sumatera Selatan	A. Sektor Jalan	
59.	Jalan Tol Muara Enim – Lubuk Linggau – Lahat (125km)	Sumatera Selatan	A. Sektor Jalan	
60.	Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (95km)	Sumatera Selatan – Bengkulu	A. Sektor Jalan	
61.	Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo (31,3km)	Jawa Timur	A. Sektor Jalan	
62.	Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi (170,36km)	Jawa Timur	A. Sektor Jalan	
63.	Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyan (39km)	Jawa Timur	A. Sektor Jalan	
64.	Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan (36,4km)	DKI Jakarta – Jawa Barat	A. Sektor Jalan	
65.	Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated (64km)	DKI Jakarta – Jawa Barat	A. Sektor Jalan	
66.	Jalan Tol Yogyakarta – Solo (40,49km)	Jawa Tengah	A. Sektor Jalan	
67.	Jalan Tol Semarang – Demak (23,99km)	Jawa Tengah	A. Sektor Jalan	
68.	Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang – Padalarang (61km)	Jawa Barat	A. Sektor Jalan	Dikeluarkan dari Daftar
69.	Jalan Tol Yogyakarta – Bawen (71km)	Yogyakarta	A. Sektor Jalan	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
70.	Pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai	Provinsi Maluku Utara	A. Sektor Jalan	
71.	Jalan Palu – Parigi	Provinsi Sulawesi Tengah	A. Sektor Jalan	
72.	Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	Provinsi Jawa Timur	A. Sektor Jalan	
73.	Jalan Penghubung Gorontalo – Manado	Provinsi Gorontalo – Provinsi Sulawesi Utara	A. Sektor Jalan	
74.	Jalan Trans Maluku (7 ruas)	Provinsi Maluku	A. Sektor Jalan	
75.	Kereta Api Makassar – Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bag. Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan	B. Sektor Kereta	
76.	Kereta Api Prabumulih – Kertapati (80km – bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Selatan	B. Sektor Kereta	
77.	Kereta Api Kertapati – Simpang – Tanjung Api-Api (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Selatan	B. Sektor Kereta	Dikeluarkan dari Daftar
78.	Kereta Api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung (Mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara	B. Sektor Kereta	
79.	Kereta Api Purukcahu – Bangkuang	Provinsi Kalimantan Tengah	B. Sektor Kereta	
80.	Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur	B. Sektor Kereta	Dikeluarkan dari Daftar

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
81.	<i>Double Track</i> Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur	B. Sektor Kereta	
82.	<i>High Speed Train</i> Jakarta – Bandung	Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat	B. Sektor Kereta	
83.	Kereta Api Muara Enim – Pulau Baai	Provinsi Bengkulu – Provinsi Sumatera Selatan	B. Sektor Kereta	Dikeluarkan dari Daftar
84.	Kereta Api Tanjung Enim – Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan	B. Sektor Kereta	Dikeluarkan dari Daftar
85.	Kereta Api Jambi – Pekanbaru	Provinsi Jambi – Provinsi Riau	B. Sektor Kereta	Dikeluarkan dari Daftar
86.	Kereta Api Jambi – Palembang	Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Selatan	B. Sektor Kereta	Dikeluarkan dari Daftar
87.	Kereta Api Rantau Prapat – Duri – Pekanbaru	Sumatera Utara – Riau	B. Sektor Kereta	
88.	Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta – Kulon Progo	D.I. Yogyakarta	B. Sektor Kereta	
89.	Kereta Api Jakarta – Surabaya	DKI Jakarta – Jawa Timur	B. Sektor Kereta	
90.	Kereta Api Akses Bandara Adi Sumarmo	Jawa Tengah	B. Sektor Kereta	
91.	Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor <i>North</i> – <i>South</i>	Provinsi DKI Jakarta	B. Sektor Kereta	
92.	Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor <i>East</i> – <i>West</i>	Provinsi DKI Jakarta	B. Sektor Kereta	Dikeluarkan dari Daftar

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
93.	Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta – Sudirman)	Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Banten	B. Sektor Kereta	
94.	Jabodetabek <i>Circular Line</i>	Provinsi DKI Jakarta	B. Sektor Kereta	
95.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat	B. Sektor Kereta	
96.	Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	B. Sektor Kereta	
97.	Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan	B. Sektor Kereta	
98.	Bandara S. Babullah, Ternate	Provinsi Maluku Utara	C. Sektor Bandar Udara	
99.	Bandara Raden Inten II, Lampung	Provinsi Lampung	C. Sektor Bandar Udara	Selesai
100.	Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah	C. Sektor Bandar Udara	
101.	Bandara Sebatik	Provinsi Kalimantan Utara	C. Sektor Bandar Udara	Dikeluarkan dari Daftar
102.	Bandara Kertajati	Provinsi Jawa Barat	C. Sektor Bandar Udara	
103.	Bandara Internasional di Propinsi D.I. Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta	C. Sektor Bandar Udara	
104.	Bandara Udara Syamsuddin Noor	Kalimantan Selatan	C. Sektor Bandar Udara	
105.	Pengembangan Bandara Achmad Yani, Semarang	Provinsi Jawa Tengah	C. Sektor Bandar Udara	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
106.	Pengembangan pelabuhan internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara	D. Sektor Pelabuhan	
107.	Pengembangan pelabuhan hub internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara	D. Sektor Pelabuhan	
108.	Pelabuhan KEK Maloy	Provinsi Kalimantan Timur	D. Sektor Pelabuhan	
109.	<i>Inland Waterways/CBL</i> Cikarang-Bekasi- Laut Jawa	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat	D. Sektor Pelabuhan	
110.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat	D. Sektor Pelabuhan	
111.	Pembangunan Pelabuhan Sorong	Provinsi Papua Barat	D. Sektor Pelabuhan	
112.	Makassar New Port	Provinsi Sulawesi Selatan	D. Sektor Pelabuhan	
113.	Pengembangan pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu)	Provinsi Sulawesi Tengah	D. Sektor Pelabuhan	
114.	Pengembangan Pelabuhan Kijing	Provinsi Kalimantan Barat	D. Sektor Pelabuhan	
115.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur	D. Sektor Pelabuhan	
116.	Pembangunan Rumah Susun 1. Pembangunan 2.332 unit Rumah Susun Sewa di Pasar Minggu (DKI Jakarta) (Tahap 1) 2. Pembangunan 2.396 unit Rumah Susun Sewa di Pasar Rumpit (DKI Jakarta) (Tahap 1)	Provinsi DKI Jakarta	E. Sektor Perumahan	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
	3. Pembangunan 500 unit Rumah Susun Sewa di Pondok Kelapa (DKI Jakarta) (Tahap 1)			
117.	Pembangunan Rumah Khusus di Wilayah Perbatasan	Lokasi Belum Ditentukan	E. Sektor Perumahan	
118.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Lokasi Belum Ditentukan	E. Sektor Perumahan	
119.	Kilang Minyak Bontang	Provinsi Kalimantan Timur	F. Sektor Energi	
120.	Kilang Minyak Tuban (ekspansi)	Provinsi Jawa Timur	F. Sektor Energi	
121.	Upgrading kilang-kilang eksisting (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Kalimantan Timur	F. Sektor Energi	
122.	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Provinsi Sumatera, Kalimantan dan Jawa	F. Sektor Energi	
123.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur	F. Sektor Energi	
124.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur	F. Sektor Energi	
125.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku	F. Sektor Energi	
126.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gahem, dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD)	Provinsi Kalimantan Timur	F. Sektor Energi	
127.	Proyek Tangguh LNG Train 3	Provinsi Papua Barat	F. Sektor Energi	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
128.	Pengembangan Lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East Wilayah Kerja Muara Bakau	Provinsi Kalimantan Timur	F. Sektor Energi	Selesai
129.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran – Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur	F. Sektor Energi	
130.	Energi asal sampah kota-kota besar (Semarang, Makassar, Tangerang)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Banten	F. Sektor Energi	
131.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah	G. Sektor Air Bersih dan Sanitasi	
132.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	Provinsi Jawa Barat	G. Sektor Air Bersih dan Sanitasi	
133.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur	G. Sektor Air Bersih dan Sanitasi	
134.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lampung	Provinsi Lampung	G. Sektor Air Bersih dan Sanitasi	
135.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata	Provinsi Sulawesi Selatan	G. Sektor Air Bersih dan Sanitasi	
136.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat	G. Sektor Air Bersih dan Sanitasi	
137.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang	Provinsi Sumatera Utara	G. Sektor Air Bersih dan Sanitasi	Dikeluarkan dari Daftar
138.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas	Provinsi Jawa Tengah	G. Sektor Air Bersih dan Sanitasi	
139.	Jakarta Sewerage System/Pengolahan Limbah Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	G. Sektor Air Bersih dan Sanitasi	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
140.	National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap A	Provinsi DKI Jakarta	H. Sektor Tanggul Laut	
141.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Nanga Badau, Kab. Kapuas Hulu	Provinsi Kalimantan Barat	I. Sektor PLBN	Selesai
142.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Aruk, Kab. Sambas	Provinsi Kalimantan Barat	I. Sektor PLBN	Selesai
143.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Wini, Kab. Timor Tengah Utara	Provinsi Nusa Tenggara Timur	I. Sektor PLBN	Selesai
144.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur	J. Sektor Bendungan	
145.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat	J. Sektor Bendungan	
146.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur	J. Sektor Bendungan	
147.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur	J. Sektor Bendungan	
148.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur	J. Sektor Bendungan	
149.	Bendungan Gondang	Provinsi Jawa Tengah	J. Sektor Bendungan	
150.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah	J. Sektor Bendungan	
151.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur	J. Sektor Bendungan	Selesai
152.	Bendungan Teritip	Provinsi Kalimantan Timur	J. Sektor Bendungan	
153.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan	J. Sektor Bendungan	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
154.	Bendungan Keureuto	Provinsi Aceh	J. Sektor Bendungan	
155.	Bendungan Muara Sei Gong	Provinsi Kepulauan Riau	J. Sektor Bendungan	
156.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan	J. Sektor Bendungan	
157.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan	J. Sektor Bendungan	
158.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara	J. Sektor Bendungan	
159.	Bendungan Raknamo	Provinsi Nusa Tenggara Timur	J. Sektor Bendungan	
160.	Bendungan Rotiklod	Provinsi Nusa Tenggara Timur	J. Sektor Bendungan	
161.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat	J. Sektor Bendungan	
162.	Bendungan Mila	Provinsi Nusa Tenggara Barat	J. Sektor Bendungan	
163.	Bendungan Tanju	Provinsi Nusa Tenggara Barat	J. Sektor Bendungan	
164.	Bendungan Sindang Heula	Provinsi Banten	J. Sektor Bendungan	
165.	Bendungan Logung	Provinsi Jawa Tengah	J. Sektor Bendungan	
166.	Bendungan Karian	Provinsi Banten	J. Sektor Bendungan	
167.	Bendungan Rukoh	Provinsi Aceh	J. Sektor Bendungan	
168.	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung	J. Sektor Bendungan	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
169.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara	J. Sektor Bendungan	
170.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara	J. Sektor Bendungan	
171.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat	J. Sektor Bendungan	
172.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat	J. Sektor Bendungan	
173.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat	J. Sektor Bendungan	
174.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat	J. Sektor Bendungan	
175.	Bendungan Komering II	Provinsi Sumatera Selatan	J. Sektor Bendungan	
176.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur	J. Sektor Bendungan	
177.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan	J. Sektor Bendungan	
178.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah	J. Sektor Bendungan	
179.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat	J. Sektor Bendungan	
180.	Bendungan Tiro	Provinsi Aceh	J. Sektor Bendungan	
181.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara	J. Sektor Bendungan	
182.	Bendungan Kolhua	Provinsi Nusa Tenggara Timur	J. Sektor Bendungan	
183.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali	J. Sektor Bendungan	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
184.	Bendungan Telaga Waja	Provinsi Bali	J. Sektor Bendungan	Dikeluarkan dari Daftar
185.	Bendungan Pelosika	Provinsi Sulawesi Tenggara	J. Sektor Bendungan	Dikeluarkan dari Daftar
186.	Bendungan Jenelata	Provinsi Sulawesi Selatan	J. Sektor Bendungan	
187.	Bendungan Matenggeng	Provinsi Jawa Barat	J. Sektor Bendungan	
188.	Bendungan Marga III	Provinsi Lampung	J. Sektor Bendungan	
189.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur	J. Sektor Bendungan	
190.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah	J. Sektor Bendungan	
191.	Bendungan Rokan Kiri	Provinsi Lampung	J. Sektor Bendungan	
192.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur	J. Sektor Bendungan	
193.	Bendungan Bolangohulu	Provinsi Gorontalo	J. Sektor Bendungan	
194.	Bendungan Napungete	Nusa Tenggara Timur	J. Sektor Bendungan	
195.	Bendungan Temef	Nusa Tenggara Timur	J. Sektor Bendungan	
196.	Bendungan Way Apu	Maluku	J. Sektor Bendungan	
197.	Bendungan Meninting	Nusa Tenggara Barat	J. Sektor Bendungan	
198.	Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Lhok Guci	Aceh	K. Sektor Irigasi	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
199.	Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Jambo Aye Kanan	Aceh	K. Sektor Irigasi	
200.	Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Lematang	Sumatera Selatan	K. Sektor Irigasi	
201.	Pembangunan Saluran Suplesi DI. Umpu System (Way Besai)	Sumatera Selatan Lampung	K. Sektor Irigasi	Selesai
202.	Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong Kab. Garut	Jawa Barat	K. Sektor Irigasi	
203.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Baliase	Sulaawesi Selatan	K. Sektor Irigasi	
204.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Gumbasa	Sulawesi Tengah	K. Sektor Irigasi	
205.	Palapa Ring Broadband (Eastern part) di total 57 Kab/Kota)	Nasional	L. Sektor Teknologi	
206.	Palapa Ring Broadband (457 kab/kota)	Nasional	L. Sektor Teknologi	
207.	Percepatan Pembangunan Technopark	Nasional	L. Sektor Teknologi	
208.	Proyek Satelit Multifungsi	Orbit	L. Sektor Teknologi	
209.	Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara	M. Sektor Kawasan	
210.	Sei Mangkei	Provinsi Sumatera Utara	M. Sektor Kawasan	
211.	Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan	M. Sektor Kawasan	
212.	Tanjung Lesung	Provinsi Banten	M. Sektor Kawasan	
213.	Landak	Provinsi Kalimantan Barat	M. Sektor Kawasan	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
214.	Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat	M. Sektor Kawasan	
215.	Tanggamus	Provinsi Lampung	M. Sektor Kawasan	
216.	Batulicin	Provinsi Kalimantan Selatan	M. Sektor Kawasan	
217.	Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan	M. Sektor Kawasan	
218.	Maloy Batuta Trans Kalimantan	Provinsi Kalimantan Timur	M. Sektor Kawasan	
219.	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	M. Sektor Kawasan	
220.	Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan	M. Sektor Kawasan	
221.	Bitung	Provinsi Sulawesi Utara	M. Sektor Kawasan	
222.	Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah	M. Sektor Kawasan	
223.	Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara	M. Sektor Kawasan	
224.	Mandalika	Provinsi Nusa Tenggara Barat	M. Sektor Kawasan	
225.	Buli, Halmahera Timur	Provinsi Maluku Utara	M. Sektor Kawasan	
226.	Morotai	Provinsi Maluku Utara	M. Sektor Kawasan	
227.	Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat	M. Sektor Kawasan	
228.	Belitung	Provinsi Bangka Belitung	M. Sektor Kawasan	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
229.	Kendal	Provinsi Jawa Tengah	M. Sektor Kawasan	
230.	Dumai	Provinsi Riau	M. Sektor Kawasan	
231.	Tanjung Buton	Provinsi Riau	M. Sektor Kawasan	
232.	Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara	M. Sektor Kawasan	
233.	Wilmar Serang	Provinsi Banten	M. Sektor Kawasan	
234.	Percepatan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Sorong	Provinsi Papua Barat	M. Sektor Kawasan	
235.	Percepatan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe	Provinsi Aceh	M. Sektor Kawasan	
236.	Percepatan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Merauke	Provinsi Papua	M. Sektor Kawasan	Dikeluarkan dari Daftar
237.	Java Integrated Industrial Port Estate (JIPE) Gresik	Jawa Timur	M. Sektor Kawasan	
238.	Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya	Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, NTT, NTB, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung	M. Sektor Kawasan	
239.	Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara	N. Sektor Smelter	
240.	Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat	N. Sektor Smelter	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
241.	Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah	N. Sektor Smelter	
242.	Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara	N. Sektor Smelter	
243.	Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan	N. Sektor Smelter	
244.	Buli	Provinsi Maluku Utara	N. Sektor Smelter	
245.	Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud	Sulawesi Utara	O. Sektor Pertanian/ Kelautan	
246.	HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC)	Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	P. Program Ketenagalistrikan	
247.	PLTU Mulut Tambang	Sumatera Selatan	P. Program Ketenagalistrikan	
248.	Transmisi Sumatera 500 kV	Sumatera	P. Program Ketenagalistrikan	
249.	Central-West Java Transmission Line 500kV	Jawa Barat, Jawa Tengah	P. Program Ketenagalistrikan	
250.	PLTU Indramayu	Jawa Barat	P. Program Ketenagalistrikan	
251.	PLTU Batang	Jawa Tengah	P. Program Ketenagalistrikan	
252.	PLTA Karangates IV & V (2x50MW)	Jawa Timur	P. Program Ketenagalistrikan	Dikeluarkan dari Daftar
253.	PLTA Kesamben (37MW)	Jawa Timur	P. Program Ketenagalistrikan	Dikeluarkan dari Daftar

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
254.	PLTA Lodoyo (50MW)	Jawa Timur	P. Program Ketenagalistrikan	Dikeluarkan dari Daftar
255.	Program Industri Pesawat Jarak Menengah (R80)	Jawa Barat	Q. Program Industri Pesawat	
256.	Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-245	Jawa Barat	Q. Program Industri Pesawat	

B. Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas yang Bisa Menggunakan Panel Konsultan KPPIP

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
1.	Jalan Tol Balikpapan-Samarinda	Kalimantan Timur	A. Sektor Jalan dan Jembatan	
2.	Jalan Tol Manado-Bitung	Provinsi Sulawesi Utara	A. Sektor Jalan Dan Jembatan	
3.	Jalan Tol Panimbang-Serang	Provinsi Banten	A. Sektor Jalan Dan Jembatan	
4.	Jalan Tol Trans Sumatera (15 ruas)	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan	A. Sektor Jalan Dan Jembatan	
5.	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (baru)	Jawa Timur	A. Sektor Jalan Dan Jembatan	
6.	Jalan Tol Yogyakarta-Bawen (baru)	Jawa Tengah	A. Sektor Jalan Dan Jembatan	
7.	Kereta Api Ekspres Bandara Soekarno-Hatta	Banten, DKI Jakarta	B. Sektor Kereta Api	
8.	Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Jalur Utara-Selatan	DKI Jakarta	B. Sektor Kereta Api	
9.	Kereta Api Makassar-Pare-pare	Sulawesi Selatan	B. Sektor Kereta Api	
10.	<i>Light Rapid Transit (LRT)</i> Terintegrasi Jabodebek	Jabodetabek	B. Sektor Kereta Api	
11.	LRT Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	B. Sektor Kereta Api	
12.	Kereta Api Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	B. Sektor Kereta Api	
13.	Perkeretaapian Umum DKI Jakarta (baru)	DKI Jakarta	B. Sektor Kereta Api	
14.	Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung	Sumatera Utara	C. Sektor Pelabuhan	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
15.	Pelabuhan Hub Internasional Bitung	Sulawesi Utara	C. Sektor Pelabuhan	
16.	Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	C. Sektor Pelabuhan	
17.	<i>Inland Waterways</i> Cikarang-Bekasi-Laut	Jawa Barat	D. Sektor Transportasi Perkotaan	
18.	Palapa Ring Broadband	Indonesia	H. Sektor Teknologi Informasi	
19.	Central Java Power Plant atau PLTU Batang	Jawa Tengah	G. Sektor Energi	
20.	Central-West Java Transmission Line		I. Program Ketenagalistrikan	
21.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu	Jawa Barat	G. Sektor Energi	
22.	Transmisi Sumatera 500 KV di empat provinsi	Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara	I. Program Ketenagalistrikan	
23.	PLTU Mulut Tambang di Jambi, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara (baru)	Jambi, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara	G. Sektor Energi	
24.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di 16 provinsi (baru)	16 Provinsi	G. Sektor Energi	
25.	Kilang Minyak Bontang	Kalimantan Timur	F. Sektor Minyak & Gas	
26.	Kilang Minyak Tuban	Jawa Timur	F. Sektor Minyak & Gas	

No.	Proyek	Lokasi	Sektor	Keterangan
27.	Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balongan, Cilacap, Dumai, dan Balikpapan	Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, dan Kalimantan Timur	F. Sektor Minyak & Gas	
28.	Lapangan Abadi Masela (baru)	Maluku	F. Sektor Minyak & Gas	
29.	Lapangan unitisasi gas Jambaran-Tiung Biru (baru)	Jawa Timur	F. Sektor Minyak & Gas	
30.	Indonesian Deepwater Development (IDD) di Kalimantan Timur (baru)	Kalimantan Timur	F. Sektor Minyak & Gas	
31.	Pengembangan Tangguh Train 3 di Papua (baru)	Papua Barat	F. Sektor Minyak & Gas	
32.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Jawa tengah	E. Sektor Air & Sanitasi	
33.	Sistem Pengolahan Limbah Jakarta	DKI Jakarta	E. Sektor Air & Sanitasi	
34.	<i>National Capital Integrated Coastal Development</i> (NCICD) Fase A	DKI Jakarta	E. Sektor Air & Sanitasi	
35.	SPAM Jatiluhur (baru)	Jawa Barat	E. Sektor Air & Sanitasi	
36.	SPAM Bandar Lampung (baru)	Lampung	E. Sektor Air & Sanitasi	
37.	Energi asal sampah di Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, dan Makassar (baru)	Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, dan Makassar	G. Sektor Energi	

Formulir Kualifikasi

Expression of Interest (EOI) Consulting Firms

KEGIATAN	PRAKUALIFIKASI PANEL CONSULTANT FOR KPPIP
PANEL	<input type="checkbox"/> PANEL 1 <input type="checkbox"/> PANEL 2 <input type="checkbox"/> PANEL 3 <input type="checkbox"/> PANEL 4 <input type="checkbox"/> PANEL 5 Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk Panel lainnya, tetapi Satu Formulir Prakualifikasi/EOI hanya berlaku untuk Satu Panel
UNIT PELAKSANA	KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

I. Informasi Badan Usaha Konsultansi

Perusahaan

Nama Konsultan:	Negara Asal Perusahaan:
EOI Disampaikan oleh:	Jabatan:

Asosiasi (Kerjasama Operasi atau Sub-Konsultan) – (jika ada)

No	Nama Konsultan	Negara Asal Perusahaan	KSO atau Sub Konsultan	EOI / Dok Prakualifikasi Disampaikan oleh:	Jabatan

Sajikan alasan dan manfaat dari bekerja dalam asosiasi (JO atau Sub-konsultan) dengan yang lain daripada melakukan penugasan secara independen (sebagaimana mestinya). Jelaskan pendekatan manajemen dan koordinasi yang diusulkan dari asosiasi dan peran masing-masing perusahaan.

--

Saya menyatakan bahwa:

- Dokumentasi mengenai struktur perusahaan kami termasuk kepemilikan saham telah dilampirkan.
- Dokumentasi mengenai Dewan Direksi kami telah dilampirkan.
- Perjanjian tertulis untuk berasosiasi sesuai tujuan EOI ini telah ditandatangani antara mitra konsorsium dan telah dilampirkan.

Setelah konsultan di Panel diundang untuk mengajukan Proposal untuk setiap penugasan turunan (*call-down*), tidak diizinkan untuk mentransfer undangan ke perusahaan lain, seperti perusahaan induk, anak perusahaan dan afiliasi Konsultan.

Klien akan menolak Proposal jika Konsultan mengeluarkan anggota JO tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan dalam REOI / RFP dalam hal ini.

II. Kompetensi Manajemen (Harap jawab setiap pertanyaan dalam tidak lebih dari 10 kalimat)

- a. Berikan nama, kualifikasi, dan pengalaman yang relevan dari direktur atau manajer perusahaan pemimpin yang akan memikul tanggung jawab keseluruhan untuk koordinasi, pengelolaan, dan keluaran tim perusahaan, asosiasi, atau usaha patungan.

- b. Jika Anda mengusulkan sebuah asosiasi atau usaha bersama, buat garis besar alasannya dan manfaatnya.

- c. Jika Anda mengusulkan sebuah asosiasi, atau usaha bersama, buat garis besar koordinasi pengelolaan dan pengaturan, termasuk peran masing-masing perusahaan.

- d. Apakah perusahaan/asosiasi/usaha patungan Anda memiliki kebijakan, prosedur, atau praktik standar yang mempromosikan kualitas dalam hal: tempat kerja, interaksi Anda dengan klien, dan *output* yang Anda hasilkan? Jika ya, jelaskan secara singkat.

- e. Bagaimana Anda akan memastikan kualitas kinerja perusahaan/asosiasi/gabung Anda selama masa tugas ini?

- f. Bagaimana perusahaan/asosiasi/usaha patungan Anda menangani setiap keluhan terkait kinerja staf atau kualitas laporan yang diserahkan untuk tugas konsultasi ini? Apa kontrol internal yang ada untuk menangani dan menyelesaikan keluhan?

III. Kompetensi Teknis

Gunakan Referensi silang dari profil proyek-proyek Anda di Bagian A dan E untuk menyoroti kualifikasi teknis dari entitas/konsorsium Anda dalam melakukan tugas serupa.

Berikan rincian pengalaman masa lalu yang bekerja dengan otoritas proyek yang serupa.

IV. Kompetensi Geografis

Gunakan Referensi silang dari proyek profil Anda di Bagian A dan E untuk menyajikan pengalaman di wilayah geografis yang sama (Indonesia atau Asia Tenggara).

--

V. Ketersediaan Tenaga Ahli dan Kompetensi

Gunakan Referensi silang dari proyek profil Anda di Bagian A dan E untuk menyajikan pengalaman di wilayah geografis yang sama (Indonesia atau Asia Tenggara).

--

VI. Informasi Lainnya (maksimum 500 kata)

--

A. Referensi Proyek

Harap pilih SEMUA proyek yang relevan untuk menunjukkan kualifikasi teknis dan pengalaman geografis perusahaan.

SN	Proyek	Periode Waktu	Klien / Pemberi Kerja	Negara	Perusahaan

Untuk setiap proyek yang tercantum di atas, berikan Ringkasan Proyek menggunakan format berikut untuk dimasukkan ke lampiran EOI.

Ref. No.	
Proyek Nama/Kontrak/Penugasan	
Negara/Lokasi	
Tanggal Mulai	
Tanggal Selesai	
<i>Type of Assignment (Continuous or Intermittent)</i>	
Nama Klien dan Detail Kontak	
Sumber Dana	
Pinjaman/TA/Hibah No	
<i>Number of Person-months provided by Your Firm for the entire Project/Contract/Assignment</i>	
<i>Total Value of Whole Project/Contract/Assignment (in USD) Role of Your Firm (Lead Firm, JV Partner, or Sub-consultant)</i>	
<i>Professional Staff Provided By Your Firm and Their Roles/Titles Brief Narrative Description of Project</i>	
<i>Description of Actual Services Provided by Your Firm</i>	

B. Komentar atas Kerangka Acuan Kerja

Tidak diperlukan dalam tahap prakualifikasi ini.

C. Komentor atas Perkiraan Biaya

Tidak diperlukan dalam tahap prakualifikasi ini.

D. Pendekatan dan Metodologi Pelaksanaan (tidak lebih dari 9.000 karakter merangkum pendekatan dan metodologi)

Tidak diperlukan dalam tahap prakualifikasi ini.

E. Tenaga Ahli Utama

Rincian Tenaga ahli yang tersedia di konsorsium dengan pengalaman yang relevan dengan penugasan di tahap *call-down* dan siapa yang harus diusulkan sebagai Tenaga Ahli Utama untuk penugasan tertentu pada tahap *call-down*. Pada tahap ini, CV dari para ahli tidak perlu diserahkan oleh perusahaan konsultan, cukup disampaikan ringkasan CV sesuai format di bawah ini.

Tabel 1 : Daftar Tenaga Ahli dengan Pengalaman yang Relevan dengan Penugasan di Tahap *Call-Down*

Nama Tenaga Ahli, Kewarganegaraan, Email,	Posisi Penugasan / Keahlian	Perusahaan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Tahun Pengalaman Sejenis	Detail Keahlian dan Pengalaman	Tenaga Ahli Internasional atau Nasional	Status Kepegawaian dengan Perusahaan (Tetap atau Lainnya)

Ahli mengacu kepada ahli yang (i) adalah karyawan dari perusahaan konsultan, atau (ii) memiliki kontrak jasa konsultansi dengan perusahaan konsultan dalam periode waktu sesuai rencana Kontrak IDC Panel Konsultan.

Tabel 2 : Daftar Tenaga Ahli Asing/Internasional pada Tabel 1 dengan Pengalaman di Indonesia dan/atau Asia Tenggara

Nama Tenaga Ahli	Jumlah tahun pengalaman di Indonesia/Asia Tenggara	Detail dari Keahlian/Pengalaman di Indonesia dan/atau Asia Tenggara (termasuk nama proyek)

VII. Lampiran EOI/Dokumen Prakualifikasi

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka VI, penyampaian pernyataan minat dan lampiran 2 (kriteria untuk evaluasi EOI) dari REOI untuk memastikan bahwa informasi yang cukup disediakan untuk tujuan evaluasi/prakualifikasi.

Daftar dokumen yang diminta sesuai di tabel di bawah ini serta melampirkan semua dokumen terkait lainnya.

SN	Keterangan
1	<i>Certificate of Incorporation of the lead member</i>
2	<i>Certificate of Incorporation of the JO member (for each member)</i>
3	<i>Certificate of Incorporation of the Sub-Consultant (for each sub-consultant)</i>
4	<i>Letter of Association</i>
5	<i>Details of at least 5 Clients</i>
6	<i>ISO 9000 family of Quality Management certification of the lead firm (if available)</i>
7	<i>Information regarding experts/personnel available with the firm, joint venture partners and sub-consultants (including access of pool of experts) highlighting the key qualifications and details of similar experience of each expert (tabular form in the Tables prescribed in EOI template)</i>
8	<i>List of experts having experience in Indonesia and/or South East Asia</i>
9	<i>Details of experience of the firms (project references)</i>

VIII. Pernyataan Keikutsertaan

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan yang terbaik berdasarkan pengetahuan dan keyakinan kami:

- Kami telah membaca iklan, termasuk kerangka acuan (TOR), untuk tugas ini.

- Baik perusahaan konsultan maupun anggota JV atau sub-konsultan atau para ahlinya tidak menyiapkan TOR untuk kegiatan ini.

- Kami mengkonfirmasi bahwa referensi proyek yang diajukan sebagai bagian dari EOI ini secara akurat mencerminkan pengalaman perusahaan/konsorsium yang ditentukan.

- Kami selanjutnya mengonfirmasi bahwa, jika ada pakar kami yang terlibat untuk menyiapkan TOR untuk setiap penugasan berikutnya yang dihasilkan dari produk pekerjaan kami di bawah penugasan ini, perusahaan kami, anggota JV atau sub-konsultan, dan ahli (-nya) akan didiskualifikasi dari daftar dan partisipasi dalam penugasan.

Tidak ada formulir yang ditentukan atau persyaratan formal untuk sertifikasi yang disebutkan dalam bagian ini, serta untuk dokumen asosiasi atau perjanjian di antara perusahaan dan anggota asosiasi. Perusahaan dapat menggunakan persyaratan hukum/formal yang berlaku di negara/tempat pelaksanaan. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa perjanjian asosiasi belum diperlukan selama pengajuan EOI dan evaluasi. Jika konsorsium dipilih untuk dimasukkan dalam panel, KPPIP akan meminta pengajuan perjanjian ini bersama dengan dokumen lain yang relevan, sebelum penandatanganan atau perubahan IDC.

- Semua badan konsultan dan ahli yang diusulkan dalam EOI ini berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang didanai, didanai, dan dikelola oleh Pemerintah.
- Entitas utama dan anggota JV atau sub-konsultan saat ini TIDAK sedang menjalani sanksi dari Pemerintah Indonesia atau MDB lainnya. Baik perusahaan konsultan maupun anggota atau sub konsultan JO tidak pernah dihukum karena pelanggaran terkait integritas atau kejahatan yang berkaitan dengan pencurian, korupsi, penipuan, kolusi atau paksaan.
- Kami memahami bahwa adalah kewajiban kami untuk memberi tahu KPPIP jika setiap anggota konsorsium tidak memenuhi syarat untuk bekerja dengan Pemerintah Indonesia atau MDB lainnya atau dihukum karena pelanggaran atau kejahatan terkait integritas seperti yang dijelaskan di atas.
- Anggota JO atau sub-konsultan, termasuk semua Tenaga Ahli yang diusulkan yang disebutkan dalam EOI ini, menegaskan minat mereka dalam kegiatan ini secara tertulis.
- Anggota JO atau sub-konsultan, termasuk semua Tenaga ahli yang diusulkan yang disebutkan dalam EOI ini, memberi kami wewenang secara tertulis untuk mewakili mereka dalam menyatakan minat dalam kegiatan ini.
- Tidak satu pun dari konsorsium yang diusulkan adalah anak perusahaan dari dan/atau tergantung pada Instansi Pelaksana atau Unit Kerja Pelaksana atau individu yang terkait dengannya.
- Kami memahami bahwa setiap pernyataan keliru yang sengaja atau ceroboh menyesatkan, atau berusaha menyesatkan dapat mengarah pada penolakan otomatis terhadap proposal atau pembatalan kontrak (jika diberikan), dan dapat mengakibatkan tindakan penanganan lebih lanjut, sesuai dengan Kebijakan Anti Korupsi KPPIP.

Kriteria Evaluasi Kualifikasi

Kriteria Evaluasi Kualifikasi Tiap Panel Konsultan akan Diatur Dalam Dokumen Prakualifikasi.

b.	Asosiasi atau Sub Konsultan	20		17		16,4		15,6		17,2		16,4		16
	Perusahaan Utama	12		10,4		10		9		10,4		10		10
	Pengalaman Perusahaan di Indonesia	4	90	4	80	3	80	3	90	4	90	4	80	3
	Pengalaman Perusahaan di Asia Tenggara	4	80	3	80	3	80	3	80	3	70	3	80	3
	Kantor Perwakilan / Kantor Lokal**	4	90	4	90	4	70	3	90	4	90	4	90	4
	Asosiasi atau Sub Konsultan	8		6		6		6		7		6		6
	Pengalaman di Indonesia dari Asosiasi atau Sub Konsultan	4	80	3	80	3	80	3	90	4	90	4	80	3
	Pengalaman di Asia Tenggara dari Asosiasi atau Sub Konsultan	4	80	3	80	3	80	3	80	3	70	3	70	3
	IV. Kompetensi Tenaga Ahli	20												
a.	Perusahaan Tunggal	20		0		0		0		0		0		0
	Pengalaman Tenaga Ahli Perusahaan di Indonesia	10		0		0		0		0		0		0
	Jumlah Tenaga Ahli Perusahaan	5		0		0		0		0		0		0
	Jumlah Keahlian Tenaga Ahli Perusahaan	5		0		0		0		0		0		0
b.	Asosiasi atau Sub Konsultan	20		17		16,4		15,6		17,2		16,4		16
	Perusahaan Utama	12		10,4		10		9		10,4		10		10
	Pengalaman Tenaga Ahli Perusahaan Utama di Indonesia	4	90	4	80	3	80	3	90	4	90	4	80	3
	Jumlah Tenaga Ahli Perusahaan	4	80	3	80	3	80	3	80	3	70	3	80	3
	Jumlah Keahlian Tenaga Ahli Perusahaan	4	90	4	90	4	70	3	90	4	90	4	90	4
	Asosiasi atau Sub Konsultan	8		6		6		6		7		6		6
	Pengalaman di Indonesia dari Tenaga Ahli Perusahaan Asosiasi atau Sub Konsultan	4	80	3	80	3	80	3	90	4	90	4	80	3
	Jumlah Keahlian Tenaga Ahli Perusahaan Asosiasi atau Sub Konsultan	4	80	3	80	3	80	3	80	3	70	3	70	3
	TOTAL (Perusahaan Tunggal)	100		0		0		0		0		0		0
	TOTAL (Asosiasi atau Sub Konsultan)	100		86,6		84,8		82,2		85,9		79,3		84
	Rating: Sempurna - 100% Sangat Baik - 90% Di atas Rata2 - 80% Rata2 - 70% Di Bawah Rata2 - 50% Tidak Memenuhi - 0%													
	Total Angka: Bobot Maximum x Nilai / 100													
	Kriteria Disetujui Oleh:	Date Approved:			Evaluation Done by:			Date Evaluated:						
	Jabatan	Title												
	* Mempertimbangkan pengalaman perusahaan dalam (a) penilaian dan pengembangan organisasi; (b) konsultasi infrastruktur lintas sektor; (c) manajemen sektor infrastruktur dalam konteks nasional; (d) penilaian dan reformasi legislatif dan regulasi; (e) survei dan studi pelacak; dan (h) sistem manajemen keuangan publik dan akuntabilitas di sektor infrastruktur													
	** Untuk perusahaan utama asing, keterlibatan lembaga lokal merupakan nilai tambah dan untuk perusahaan pemimpin lokal, keterlibatan lembaga asing merupakan nilai tambah.													

RINGKASAN JUMLAH NILAI


Panel Konsultan untuk Proyek Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional : PANEL 2 Konsultan Hukum Infrastruktur

NO	ID	NAMA KONSULTAN	NEGARA	I. Kompetensi Manajemen		II. Kompetensi Teknis		III. Kompetensi Geografis		IV. Kompetensi Tenaga Ahli		TOTAL	
				Perusahaan Tunggal	JO atau Sub Konsultan	Perusahaan Tunggal	JO atau Sub Konsultan	Perusahaan Tunggal	JO atau Sub Konsultan	Perusahaan Tunggal	JO atau Sub Konsultan	Perusahaan Tunggal	JO atau Sub Konsultan
1		A	AUS		18		35		20		17	0	90
2		B	AUS		18		33,5		15,6		17,2	0	84
3		C	GER		18		34		17		16	0	85
4		D	JPN		18		34		16,4		16	0	84
5		E	NZE		18		33		16,4		15,6	0	83
6		F	INO		16		30,5		17,2		16,4	0	80
7		G	INO		16		30,5		17,2		16,4	0	80
8		H	FRA		18		34		16,8		16,4	0	85
9		I	BAN		18		33		16,4		15,6	0	83
10		J	INO		18		34		16,8		16,4	0	85
11		K	AUS		18		35		20		17	0	90
12		L	AUS		18		34		16,4		16	0	84
13		M	SWE		18		34		16		17	0	84
14		N	BAN	0		0		0		0		0	0
15		O	INO		18		35		20		17	0	90
16		P	INO		18		33,5		15,6		17,2	0	84

* Mempertimbangkan pengalaman perusahaan dalam (a) penilaian dan pengembangan organisasi; (b) konsultasi infrastruktur lintas sektor; (c) manajemen sektor infrastruktur dalam konteks nasional; (d) penilaian dan reformasi legislatif dan regulasi; (e) survei dan studi pelacak; dan (h) sistem manajemen keuangan publik dan akuntabilitas di sektor infrastruktur


** Untuk perusahaan utama asing, keterlibatan lembaga lokal merupakan nilai tambah dan untuk perusahaan pemimpin lokal, keterlibatan lembaga asing merupakan nilai tambah.

Struktur Organisasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas



*Peraturan yang dibutuhkan sedang dalam tahap penyusunan

Struktur Organisasi PMO Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas



Pengaturan Panel

Panel 1	Panel 2	Panel 3	Panel 4	Panel 5
1. PT	1.	1.	1.	1.
2. Pemimpin : PT Anggota: PT; PT.	2.	2.	2.	2.
3. Pemimpin : PT Anggota: PT; PT.	3.	3.	3.	3.
4. Pemimpin : PT Anggota: PT;	4.	4.	4.	4.
5. PT	5.	5.	5.	5.
6. PT	6.	6.	6.	6.
7. Pemimpin : PT Anggota: PT; PT; PT	7.	7.	7.	7.

- a. Panel 1 membutuhkan penyedia jasa konsultasi badan usaha sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) konsorsium atau sendiri-sendiri yang berpengalaman dalam penyiapan proyek infrastruktur.
- b. Panel 2 membutuhkan penyedia jasa konsultasi badan usaha sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) konsorsium atau sendiri-sendiri yang berpengalaman dalam bidang hukum proyek infrastruktur.
- c. Panel 3 membutuhkan penyedia jasa konsultasi badan usaha sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) konsorsium atau sendiri-sendiri yang berpengalaman dalam bidang keuangan proyek infrastruktur.
- d. Panel 4 membutuhkan penyedia jasa konsultasi badan usaha sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) konsorsium atau sendiri-sendiri yang berpengalaman dalam bidang manajemen dan teknis pelaksanaan proyek infrastruktur.
- e. Panel 5 membutuhkan penyedia jasa konsultasi badan usaha sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) konsorsium atau sendiri-sendiri yang berpengalaman dalam tahap pembebasan lahan (LARAP) dan penilaian asset proyek infrastruktur (*Appraisal*).

Pengaturan Pelaksanaan

Contoh

No	PSN	PIP	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Panel	Penugasan Turunan		
	No.	No.	Lokasi	(Milyar Rp)	by KPPIP	Oleh Kementerian	Satuan Kerja	Pokja Seleksi Panel Konsultan
1			OBC Tol Bawen-Yogyakarta Location: Jawa Tengah & DIY	Rp. 8,450	Panel 1	Kemenko Bidang Perekonomian - KPPIP	PPK 5266 – Deputi VI Kemenko Bidang Perekonomian	Pokja Seleksi Kemenko Bidang Perekonomian
2					Panel 1	Kemenko Bidang Perekonomian	PPK 5266 – Deputi VI Kemenko Bidang Perekonomian	Pokja Seleksi Kemenko Bidang Perekonomian
3					Panel 2	Kemenko Bidang Perekonomian - KPPIP	PPK 5266 – Deputi VI Kemenko Bidang Perekonomian	Pokja Seleksi Kemenko Bidang Perekonomian
4					Panel 2	Kemenko Bidang Perekonomian - KPPIP	PPK 5266 – Deputi VI Kemenko Bidang Perekonomian	Pokja Seleksi Kemenko Bidang Perekonomian
5					Panel 5	Kementerian ATR / BPN		Pokja Seleksi Kementerian ATR / BPN
6					Panel 3	Kementerian KLH		Pokja Seleksi Kementerian KLH
7					Panel 3	Kemenko Bidang Maritim		Pokja Seleksi Kemenko Bidang Maritim

No	PSN	PIP	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Panel	Penugasan Turunan		
	No.	No.	Lokasi	(Milyar Rp)	by KPPIP	Oleh Kementerian	Satuan Kerja	Pokja Seleksi Panel Konsultan
8					Panel 4	Kemenko Bidang Perekonomian	PPK 5266 – Deputi VI Kemenko Bidang Perekonomian	Pokja Seleksi Kemenko Bidang Perekonomian
9					Panel 4	Kementerian Bappenas / PPN	PPK.....	Pokja Seleksi Kementerian Bappenas / PPN
10					Panel 1	Kemenko Bidang Maritim	PPK.....	Pokja Seleksi Kemenko Bidang Maritim
11					Panel 2	Kementerian Keuangan	PPK.....	Pokja Seleksi Kementerian Keuangan
12					Panel 1	Kementerian Bappenas / PPN	PPK.....	Pokja Seleksi Kementerian Bappenas / PPN
13					Panel 1	Kementerian Bappenas / PPN	PPK.....	Pokja Seleksi Kementerian Bappenas / PPN
14					Panel 5	Kementerian Bappenas / PPN	PPK.....	Pokja Seleksi Kementerian Bappenas / PPN
15					Panel 4	Kemenko Bidang Perekonomian	PPK 5266 – Deputi VI Kemenko Bidang Perekonomian	Pokja Seleksi Kemenko Bidang Perekonomian
16					Panel 1	Kementerian Perhubungan	PPK.....	Pokja Seleksi Kementerian Perhubungan
17					Panel 1	Kementerian PUPR	PPK.....	Pokja Seleksi Kementerian PUPR
18					Panel 1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	PPK.....	Pokja Seleksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Model Kontrak Payung Untuk Pelaksanaan Panel



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS**

MODEL KONTRAK PAYUNG UNTUK PELAKASANAAN PANEL

No:
Tanggal

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA

ANTARA

KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

DAN

[Nama Perusahaan]
([NAMA NEGARA])

Surat Penawaran



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Gedung Menara Merdeka Lantai 8
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110 – Telp: 021-29573771/2;
Fax: 021-29573773

SURAT PENAWARAN

Nama dan alamat perusahaan pemimpin

Dear Mr./Ms

**Perihal: Kontrak Payung (IDC) untuk Konsultan Panel untuk KPPIP
(Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)**

Kami mengacu pada pernyataan minat (EOI) yang diajukan oleh perusahaan Anda [asosiasi yang dipimpin oleh perusahaan Anda] sebagai tanggapan terhadap Permintaan EOI yang diiklankan di situs web KPPIP dan The Jakarta Post untuk kontrak di atas.

Kepala Tim Pelaksana KPPIP (selanjutnya disebut "Klien") dengan senang hati memberitahu Anda bahwa perusahaan Anda [asosiasi yang dipimpin oleh perusahaan Anda] telah dipilih untuk dimasukkan dalam Panel konsultan untuk mendukung Klien dengan layanan persiapan proyek untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas di bawah Pemerintah Indonesia. Setiap perusahaan/asosiasi yang akan dimasukkan dalam Panel akan menandatangani Kontrak Payung IDC dengan Klien, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang terkandung di dalamnya.

Selama durasi IDC, perusahaan/asosiasi Anda akan diundang untuk mengajukan proposal teknis dan keuangan untuk persiapan proyek-proyek spesifik yang dilaksanakan oleh Klien di bawah Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas. Jika dipilih untuk penugasan, perusahaan/asosiasi Anda akan diminta untuk menandatangani kontrak terpisah untuk melaksanakan layanan tertentu berdasarkan kontrak tersebut. Pemilihan konsultan untuk Panel dan untuk penugasan berikutnya mengikuti Pedoman KPPIP tentang Penggunaan Konsultan Panel (2018, sebagaimana diamendemen dari waktu ke waktu).

Sekalipun demikian, tidak ada yang terkandung dalam surat penawaran dan IDC yang merupakan kewajiban Klien atau KPPIP untuk menjamin pekerjaan atau pembayaran apa pun kepada perusahaan Anda (asosiasi yang dipimpin oleh perusahaan Anda) selama durasi IDC.

Silakan lakukan kajian konflik kepentingan yang komprehensif, sebelum menandatangani Kontrak Payung IDC, untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang nyata atau potensial untuk perusahaan/konsorsium Anda yang dipimpin oleh perusahaan Anda (termasuk di antara jaringan perusahaan anggota) karena alasan apa pun, termasuk kemungkinan kerjasama dengan salah satu perusahaan di panel.

Silakan pelajari kontrak, syarat dan ketentuan dan lampiran.

Kami menantikan penerimaan Anda atas tawaran kami. Kami meminta tindakan berikut dari perusahaan/asosiasi Anda yang dipimpin oleh perusahaan Anda

- (i) Harap segera mengonfirmasi penerimaan email ini bersama dengan surat penawaran dan draft IDC;
- (ii) Harap konfirmasikan penerimaan syarat dan ketentuan IDC yang dilampirkan dengan menandatangani IDC yang terlampir dan mengembalikannya, bersama dengan perjanjian usaha patungan atau kontrak sub-konsultasi, yang mungkin berlaku; dan kuasa atas nama firma atau masing-masing firma mitra (untuk firma utama), sebagaimana kasusnya, kepada yang bertanda tangan di bawah ini, pada atau sebelum [masukkan Tanggal, Bulan, Tahun] melalui email di [masukkan alamat email]
- (iii) Harap kirimkan juga 3 (tiga) salinan cetak dokumen dalam paragraf di atas di alamat berikut:

Alamat:

Sincerely,

Hormat kami

Kontrak Payung IDC

KONTRAK PAYUNG IDC

KONTRAK ini (selanjutnya disebut "Kontrak" atau "Kontrak Pengiriman Tidak Terbatas" atau "IDC") dibuat hari _____ dari bulan _____ 2018 oleh dan antara:

Deputi ___ dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Indonesia, dengan kantor pusat di Jakarta, Indonesia melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang diwakili di sini oleh _____ [Penunjukan Perwakilan Resmi], _____ [Nama Perwakilan Resmi], (selanjutnya disebut "Klien")

dan

_____, dengan kantor utama di _____, mewakili _____, (selanjutnya secara kolektif disebut "Konsultan")

Entitas-entitas di atas selanjutnya secara bersama disebut sebagai "Para Pihak".

Ssedangkan

- a) atas permintaan KPPIP, Pemerintah Indonesia (selanjutnya disebut "Pemerintah"), Pemerintah Indonesia telah menyetujui untuk membentuk Konsultan Panel untuk KPPIP untuk Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas (selanjutnya disebut "Proyek") untuk percepatan proyek infrastruktur di Indonesia;
- b) Konsultan Panel dan penggunaannya dikelola oleh KPPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c) hasil proyek akan digunakan terutama untuk keterlibatan perusahaan konsultan untuk persiapan proyek infrastruktur dan untuk pengembangan kelembagaan dan kapasitas Klien;
- d) klien bermaksud untuk (i) memilih perusahaan konsultan untuk membentuk Panel perusahaan konsultan persiapan proyek per Perkalak 2018, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dan (ii) mempertahankan Panel konsultan tersebut di bawah Kontrak ini tanpa komitmen apa pun di bagian dari Klien;
- e) sebagai tanggapan terhadap Permintaan Pernyataan Keinginan oleh Klien untuk pemilihan perusahaan konsultan yang akan dipertahankan di bawah IDC, untuk memberikan layanan konsultasi tertentu sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 1-D Kontrak ini (selanjutnya disebut "Layanan"), Konsultan yang telah mewakili Klien bahwa ia memiliki keterampilan profesional yang diperlukan, dan sumber daya personel dan teknis, telah setuju untuk menyediakan Layanan pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak ini;
- f) klien telah memilih Konsultan untuk dimasukkan dalam Panel perusahaan konsultan untuk disimpan di bawah Kontrak ini untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak ini, tanpa komitmen apa pun dari pihak Klien.

g) sekarang oleh karena itu, untuk dan dalam pertimbangan di tempat ini, para pihak telah sepakat sebagai berikut:

1) dokumen-dokumen berikut yang dilampirkan di sini akan dianggap sebagai bagian integral dari kontrak ini:

Surat Penawaran

1-A: Definisi

1-B: Ketentuan Umum Kontrak

1-C: Ketentuan Khusus Kontrak

1-D: Ketentuan Acuan Umum

1-E: Template untuk Kontrak Penugasan

1-F: Daftar Pakar yang Dinominasikan di Tahap Empanelment

1-G: Menyusun prosedur untuk konstitusi Panel dan mendefinisikan perusahaan dari Panel untuk penerbitan RFP

2) tidak ada apa pun yang terkandung dalam Surat Penawaran dan IDC merupakan kewajiban dari Klien untuk menjamin pekerjaan atau pembayaran apa pun kepada Konsultan.

Sebagai Bukti, Para Pihak di sini telah membuat Kontrak ini ditandatangani pada tanggal yang disebutkan di atas.

Untuk dan atas nama KPPIP, Pemerintah Indonesia.

Nama

Jabatan

Untuk dan atas nama

Nama

Posisi

1-A : Definisi

D1 Kontrak Penugasan berarti kontrak yang ditandatangani antara Unit Pelaksana Proyek (PIU) dan perusahaan konsultan di bawah Panel selama Periode Panel untuk melaksanakan penugasan khusus untuk proyek pada tahap panggilan-bawah.

D2 Lokasi Penetapan berarti negara Klien atau negara lain di luar negara tempat tinggal ahli, yang mungkin diminta oleh Klien atau PIU.

D3 Klien berarti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebagai Ketua KPPIP atau perwakilan resmi yang memilih perusahaan konsultan untuk dimasukkan dalam Panel dan dengan mana perusahaan atau konsorsium menandatangani IDC. Kata-kata KPPIP dan PIU digunakan secara bergantian di IDC untuk secara luas menunjukkan Klien.

D4 CMEA berarti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

D5 Masukan konsultasi berarti jumlah layanan konsultan waktu mungkin diperlukan selama periode IDC. Satu orang-bulan setara dengan 22 (dua puluh dua) hari kerja Kerja Lapangan atau Pekerjaan Kantor Asal Rumah. Pekerjaan Kantor Asal berarti pekerjaan konsultan di kantor atau tempat tinggal sendiri; Kerja Lapangan berarti pekerjaan konsultan di Lokasi Penugasan dan hari kerja harus mencakup waktu yang diperlukan untuk perjalanan (perjalanan pulang pergi) untuk layanan tersebut.

D6 D untuk Definisi; S untuk Kondisi Khusus dan G untuk Ketentuan Umum.

D7 Perusahaan berarti perusahaan konsultan (atau asosiasi) yang menandatangani IDC.

D8 IDC berarti kontrak pengiriman tidak terbatas ini ditandatangani antara Klien dan perusahaan konsultan. IDC didasarkan pada pedoman Pedoman KPPIP tentang Penggunaan Konsultan.

D9 KPPIP berarti Komite untuk Percepatan Pengiriman Infrastruktur Prioritas.

D10 Konsultan Panel (atau Konsultan atau Perusahaan Konsultasi atau Anggota Panel / Konsultan) berarti Perusahaan (atau asosiasi), yang telah dipilih untuk berada di Panel perusahaan, dari mana Klien atau PIU akan memilih konsultan untuk tugas di tahap call-down dan menandatangani Kontrak Penugasan untuk menyediakan layanan untuk persiapan proyek infrastruktur di bawah Proyek. Klien, atas kebijakannya sendiri, dapat memperbarui panel secara berkala untuk memasukkan lebih banyak

perusahaan atau mengecualikan perusahaan yang ada di Panel. Latihan pemutakhiran tersebut akan dilakukan menggunakan REOI yang sama, yang digunakan untuk pemilihan panel untuk pertama kalinya. Klien tidak akan memerlukan persetujuan dari anggota panel yang ada untuk memperbarui Panel.

D11 Tempat Tinggal Konsultan Panel adalah kota atau provinsi tempat firma utama Konsultan Panel memegang tempat tinggal atau kantor permanen.

D12 Tenaga Ahli Panel adalah tenaga ahli yang dicalonkan oleh Konsultan Panel selama tahap empanelment.

D13 Periode Panel berarti periode yang dimulai pada tanggal penandatanganan IDC sampai ----- . Tunduk pada persetujuan anggota panel, Klien dapat memperpanjang jangka waktu panel yang ada, yang mungkin diperlukan.

D14 Proyek berarti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

D15 PPK Unit Kerja (PPK) berarti unit yang didirikan di masing-masing Kementerian terkait dengan KPPIP atau PSN. PPK memimpin persiapan kegiatan konsultasi infrastruktur yang dibiayai oleh Proyek. Suatu PIU di Kementerian akan memilih perusahaan konsultan dari Panel yang disimpan oleh Klien untuk persiapan masing-masing proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

D16 Layanan berarti ruang lingkup tentatif dari layanan yang didefinisikan dalam TOR Generik yang terdapat dalam bagian 1-D dan cakupan layanan terperinci yang akan ditentukan dalam Kontrak Penugasan (dan permintaan untuk dokumen proposal) untuk penugasan khusus pada tahap *call-down*.

D17 Kerangka Acuan atau TOR adalah Ketentuan Acuan Generik dalam bagian 1-D. Ruang lingkup terperinci layanan/TOR akan ditentukan dalam Kontrak Penugasan (dan permintaan untuk dokumen proposal) untuk penugasan khusus pada tahap pemanggilan lanjutan.

1-B : Ketentuan Umum Kontrak

G1 Perjanjian Perikatan -

Klien telah memilih Konsultan Panel untuk dimasukkan dalam panel perusahaan konsultan untuk disimpan di bawah IDC untuk Periode Panel sebagaimana diatur dalam Kontrak ini. Konsultan Panel harus menyediakan diri untuk Layanan selama Periode IDC, dari waktu ke waktu dan jika diminta untuk melakukannya oleh Klien. Jika PIU memilih Konsultan Panel untuk menyediakan layanan apa pun untuk proyek tertentu selama Periode Panel, PIU harus menandatangani Kontrak Penugasan dengan Konsultan Panel.

G2 Pembayaran di bawah IDC -

Konsultan Panel tidak akan menerima imbalan apa pun atau menjamin pekerjaan apa pun selama Periode Panel. Jika seorang Konsultan Panel diundang oleh PIU untuk melakukan penugasan khusus selama Periode Panel, maka Kontrak Penugasan yang terpisah harus ditandatangani oleh PIU untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik tersebut dan pembayaran setiap remunerasi dan penggantian biaya *out-of-pocket* akan dipandu sesuai dengan Kontrak Tugas tersebut.

G3 Prinsip untuk Mendefinisikan Perusahaan dari Panel untuk penerbitan Tahap Pencegahan RFP -

Klien harus menetapkan prinsip-prinsip untuk mendefinisikan perusahaan dari panel di mana permintaan untuk dokumen proposal (RFP) harus dikeluarkan oleh PIU di tahap *call-down*. RFP pada tahap *call-down* harus dikeluarkan lebih disukai untuk SEMUA perusahaan dalam Panel atau untuk perusahaan DIPILIH di Panel. Keputusan harus diambil oleh Klien sebelum mengeluarkan RFP untuk penetapan panggilan-down pertama. Draft prosedur untuk konstitusi Panel dan penetapan perusahaan dari Panel untuk penerbitan RFP untuk setiap tugas pada tahap *call-down* berada di bagian 1-G.

G4 Pemilihan Konsultan di Tahap *Call-down* -

Ketika sebuah PIU membutuhkan layanan untuk proyek tertentu, ia akan, dalam konsultasi dengan Klien, meminta perusahaan sesuai prosedur yang ditentukan dalam Klausul G3 untuk menyerahkan proposal teknis dan keuangan lengkap dalam sesuai dengan permintaan standar KPPIP untuk proposal (RFP) dokumen. PIU akan mengevaluasi proposal dan memilih perusahaan sesuai dengan Metode Pemilihan Berbasis Kualitas (QBS)

sesuai dengan Pedoman KPPIP tentang Penggunaan Konsultan (2018, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dan menandatangani kontrak (Penugasan Kontrak) untuk penugasan khusus seperti itu. Evaluasi akan didasarkan pada pendekatan dan metodologi yang diusulkan, jadwal personil dan rencana kerja, dan *Curriculum Vitae* (CV) dari personil inti yang akan mengerjakan tugas tertentu.

G5 Mengeluarkan perusahaan konsultan yang dipanelkan -

Perusahaan Konsultan Panel dapat dijatuhkan hanya dalam kasus pencekalan oleh KPPIP. Jika ini berkaitan dengan firma utama dari Konsultan Panel, maka Konsultan Panel dijatuhkan dari panel secara keseluruhan.

G6 Pengajuan Proposal di Tahap *Call-Down* -

Ketika seorang Konsultan Panel diundang untuk mengajukan proposal teknis dan keuangan sebagai tanggapan atas undangan melalui permintaan untuk proposal (RFP) dokumen untuk proyek tertentu, ketentuan berikut akan berlaku:

1. Tidak diperbolehkan untuk mentransfer undangan ke perusahaan lain, seperti perusahaan induk, anak perusahaan dan afiliasi *Consultant*;
2. Pada saat pengajuan proposal pada tahap *call-down*, Konsultan Panel dapat:
 - (i) tidak perlu menyertakan satu atau lebih mitra dari asosiasi Konsultan Panel atau
 - (ii) perlu berhubungan dengan perusahaan non-empanel lainnya. Dalam kasus seperti itu, Konsultan Panel umumnya diminta untuk mendapatkan persetujuan dari klien sebelum pengajuan proposal. Namun, *platform e-procurement* pemerintah (SPSE) yang digunakan untuk pemilihan konsultan di bawah Panel Konsultan KPPIP tidak menawarkan opsi bagi konsultan untuk meminta persetujuan klien tersebut sebelum pengajuan proposal. Mengingat keadaan ini, prosedur berikut harus diikuti:
 - a) ketika berhubungan dengan perusahaan baru, firma utama dari asosiasi harus tetap sama;
 - b) tidak menyertakan mitra Panel *Consultants* di tahap *call-down*.
 - 1) Konsultan Panel (usaha patungan atau operasi gabungan) mungkin tidak perlu menyertakan satu atau lebih anggota JV atau JO karena ruang lingkup tugas panggilan-turun. Dalam keadaan seperti itu, perusahaan pemimpin harus

mencerminkan alasan untuk tidak masuknya anggota JV atau JO dalam Proposal Teknis.

- 2) Konsultan Panel (usaha patungan atau operasi gabungan) mungkin tidak dapat memasukkan satu atau lebih anggota JV atau JO karena terjadinya keadaan luar biasa, seperti mitra pencekalan terbaru atau terjadinya *force majeure*, yang belum diefektifkan melalui amandemen ke IDC. Dalam keadaan seperti itu, perusahaan pemimpin harus mencerminkan alasan-alasan untuk tidak dimasukkan dalam Proposal Teknis.

3. Berafiliasi dengan perusahaan non-empanel baru

Untuk tujuan ini, perusahaan utama harus mengkonfirmasi hal-hal berikut dalam Proposal Teknis:

- (i) Pertemuan dengan persyaratan kelayakan: Perusahaan baru memenuhi kriteria kelayakan berikut:
 - 1) harus dari negara anggota KPPIP;
 - 2) tidak boleh dalam daftar sanksi KPPIP;
 - 3) tidak boleh berkonflik kepentingan;
 - 4) harus memenuhi kriteria kelayakan;
- (ii) Tujuan berhubungan dengan perusahaan *non-shortlist* baru: Tujuan untuk berhubungan dengan perusahaan-perusahaan baru bersama dengan rincian perusahaan baru (pengalaman serupa, pengalaman serupa di negara/wilayah dan kompetensi manajemen, dan lain-lain) akan diserahkan bersama dengan Proposal Teknis;
- (iii) Asosiasi tidak akan mengusulkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total input dari kunci-personil dari perusahaan-perusahaan baru.

4. Bukti dokumen dalam kasus-kasus pendukung yang diuraikan dalam angka 2 dan angka 3 diatas harus diserahkan bersama dengan Proposal Teknis. Klien akan membuat penilaian untuk memastikan bahwa Proposal Teknis memenuhi semua persyaratan sebagaimana dinyatakan di atas. Jika afirmatif, Klien akan melanjutkan dengan evaluasi proposal. Jika negatif, Klien akan menolak proposal yang diajukan oleh konsultan.

G7 Otoritas Mitra Utama -

Jika Konsultan Panel terdiri dari asosiasi dalam bentuk Joint Venture (JV), mitra dari JV harus menominasikan salah satu perusahaan untuk mewakili JV (yaitu, Mitra Utama atau Mitra- di-jawab). Jika asosiasi tersebut dalam bentuk pengaturan sub-konsultasi, Lead Firm harus selalu mewakili asosiasi. Mitra Utama atau Pemimpin Perusahaan yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Klausul 3 akan bertindak atas nama mereka dalam melaksanakan semua hak dan kewajiban Konsultan terhadap Klien berdasarkan IDC, termasuk tanpa batasan penerimaan instruksi apa pun dari Klien dan kepatuhannya. Semua mitra JV harus menandatangani IDC dan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng di bawah IDC selama seluruh Periode IDC.

G8 Pihak Berwenang -

Setiap tindakan yang diperlukan atau diizinkan untuk diambil, dan setiap dokumen yang diperlukan atau diizinkan untuk dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini oleh Klien atau Konsultan dapat diambil atau dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Nama dan alamat dari pihak yang berwenang untuk Klien dan Konsultan Panel berdasarkan IDC ini ditetapkan dalam Ketentuan Khusus Klausul 2 dan Ketentuan Khusus Klausul 3, kecuali jika diberitahukan lain oleh Para Pihak.

G9 Etika Kontraktual -

KPPIP mengharuskan Konsultan Panel untuk mematuhi etika tinggi mengacu pada Konsultan Panel Panduan KPPIP. salinan dapat diperoleh dari Pusat Informasi Publik KPPIP atau dengan mengunjungi www.kppip.go.id). Konsultan Panel juga harus bertindak sesuai dengan kebijakan KPPIP tentang pelecehan seksual. Tidak ada biaya, gratifikasi, rabat, hadiah, komisi atau pembayaran lainnya, selain yang ditunjukkan dalam IDC ini telah diberikan atau diterima sehubungan dengan proses seleksi atau dalam eksekusi IDC.

G10 Bahasa -

Semua laporan, kecuali ditentukan lain dalam TOR, dan semua komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan IDC ini harus menggunakan Bahasa Indonesia.

G11 Pernyataan dan Komitmen Publik -

Konsultan Panel harus bertindak secara diam-diam dan tidak membuat pernyataan publik tentang Layanan atau proyek Klien tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Klien. Konsultan Panel tidak memiliki wewenang

untuk berkomitmen dengan Klien dalam kapasitas apa pun dan akan menjadikan ini jelas sebagai keadaan yang menjamin. Konsultan Panel harus menahan diri dari aktivitas politik apa pun yang melibatkan penugasan atau di negara tempat proyek berlangsung selama Masa Perjanjian. Konsultan Panel tidak akan mengambil tindakan apa pun, seperti menggunakan kartu nama atau alat tulis yang memuat nama Klien, yang dapat menyiratkan bahwa Konsultan Panel adalah anggota staf Klien atau Badan Negara yang Diotorisasi.

G12 Kerahasiaan -

Kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Klien, baik Konsultan Panel maupun Pegawainya tidak akan setiap saat berkomunikasi dengan orang atau entitas apa pun informasi rahasia yang diperolehnya selama berlangsungnya Layanan, atau Konsultan atau Pegawainya tidak membuat publik rekomendasi yang dirumuskan dalam proses, atau sebagai hasil dari, Layanan. Konsultan Panel harus mematuhi Kebijakan Komunikasi Publik KPPIP (salinan dapat diperoleh dari Pusat Informasi Publik KPPIP atau dengan mengunjungi *website* KPPIP).

G13 Hubungan Para Pihak -

Tidak ada yang terkandung dalam IDC ini akan ditafsirkan sebagai membangun hubungan selain dari kontraktor independen antara Klien dan Konsultan Panel.

G14 Tenaga Ahli Panel -

Konsultan Panel harus memastikan bahwa para spesialis yang dicalonkan selama tahap *call-down* untuk penugasan khusus akan berada di antara daftar pakar perusahaan/asosiasi yang diajukan selama tahap empanelment (bagian 1F). Namun, untuk alasan di luar kendali perusahaan/asosiasi atau di mana para ahli dengan kualifikasi yang lebih baik tersedia untuk penugasan tertentu, Konsultan Panel dapat menominasikan ahli lain dengan kualifikasi yang sama atau lebih baik daripada ahli asli yang termasuk dalam daftar selama tahap empanelment.

G15 Disabilitas atau Inkompetensi Konsultan Panel -

Keterlibatan PIU dari Konsultan Panel tergantung pada konfirmasi Konsultan Panel kepada PIU, dengan salinan kepada Klien, bahwa Ahli yang diperlukan untuk melakukan Layanan adalah sehat dan tanpa cacat fisik atau mental yang dapat mengganggu pelaksanaan Layanan. Konsultan Panel akan, jika diminta untuk melakukannya, memberikan PIU, dengan salinan kepada Klien, bukti medis atau lainnya yang mungkin diperlukan

oleh Klien. Jika sewaktu-waktu menurut pendapat PIU, apakah karena alasan kesehatan atau yang lainnya, Konsultan Panel mungkin tidak dapat melakukan Layanan yang diperlukan secara memadai, Klien, dengan berkonsultasi dengan PPK Unit Kerja, dapat mengakhiri IDC ini.

G16 Insiden yang Tidak Biasa -

Konsultan Panel harus segera melaporkan kepada PIU dan Klien setiap keadaan yang dapat menghambat atau mengurangi kinerja Layanan.

G17 Evaluasi Kinerja -

Konsultan Panel harus melakukan Layanan sesuai dengan standar dan praktik profesional yang berlaku umum. Kinerja Konsultan Panel harus dievaluasi oleh Klien, dengan berkonsultasi dengan PIU yang telah melibatkan Konsultan Panel, sebagai berikut:

- Untuk IDC ini - setiap tahun atau sesering yang ditentukan oleh Klien; dan
- Untuk setiap Kontrak Penugasan (jika berlaku) - setelah menyelesaikan tugas dan/atau pada pertengahan semester, jika penugasan berlangsung selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Hasil evaluasi kinerja mengenai IDC ini harus diperhitungkan oleh Klien dalam memutuskan apakah solusi yang disebutkan dalam klausa berikutnya (G18) harus digunakan. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pada IDC dan Kontrak Penugasan akan dipertimbangkan dalam keputusan pengadaan di masa mendatang (misalnya apakah Konsultan akan mengeluarkan Permintaan untuk Proposal untuk penugasan khusus berikutnya).

G18 Penangguhan; Pengakhiran IDC

a) klien dapat menangguhkan kinerja dari seluruh atau sebagian dari IDC untuk suatu periode yang dianggap Klien diperlukan jika Klien menentukan bahwa suatu kondisi telah muncul yang, menurut pendapat wajar Klien dapat, mengganggu, atau mengancam untuk mengganggu, dengan pelaksanaan layanan yang efektif untuk jangka waktu tertentu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja, sekalipun demikian, IDC ini dapat diakhiri oleh Klien sebelum berakhirnya Periode IDC:

- (i) setelah berakhirnya jangka waktu tidak kurang dari 15 (lima belas) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri telah diberikan kepada Konsultan Panel; atau

- (ii) segera, jika Klien dan/atau KPPIP menetapkan bahwa Konsultan Panel telah terlibat dalam perilaku yang tidak etis, atau praktik korupsi atau kecurangan sebagaimana didefinisikan oleh KPPIP dalam Kebijakan Antikorupsi dan dalam Bagian 1.23 dari Pedoman Penggunaan Konsultan oleh Bank Pembangunan Asia dan Peminjamnya.
 - (iii) segera, jika klien menentukan bahwa konsultan mungkin tidak dapat melakukan Layanan yang diperlukan secara memuaskan.
- b) Konsultan Panel dapat menghentikan IDC jika ada keadaan di luar kendali yang wajar dari Panel Consultant yang membuat tidak mungkin untuk menyediakan Layanan. Konsultan Panel harus membuktikan alasan tersebut secara tertulis dan Klien harus menerima pembenaran agar penghentian tersebut dapat terjadi. Setelah konfirmasi Klien secara tertulis, atau kegagalan Klien untuk menanggapi pengajuan pembenaran tersebut dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima, Konsultan Panel akan dibebaskan dan IDC ini akan dihentikan.

G19 Keseluruhan Perjanjian dan IDC Amendemen -

IDC yang diubah dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan sebelumnya menggantikan semua pengaturan sebelumnya, baik tertulis maupun lisan, tersurat maupun tersirat. Amendemen, apakah sebagian atau seluruhnya, dari setiap syarat atau ketentuan IDC hanya akan berlaku jika secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam kontrak.

G20 Pemberitahuan dan Permintaan -

Pemberitahuan atau permintaan apa pun yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan IDC ini harus tertulis. Pemberitahuan atau permintaan tersebut harus dianggap sepenuhnya diberikan atau dibuat ketika dikirim melalui tangan, surat, atau faks ke pihak yang dimaksud.

G21 Penundaan -

Tidak ada kegagalan atau keterlambatan pada bagian Klien dalam menjalankan kekuasaan atau hak apa pun berdasarkan IDC ini akan beroperasi sebagai pengabaian kekuasaan atau hak tersebut, juga tidak akan melakukan satu atau sebagian dari kekuasaan atau hak tersebut menghalangi orang lain atau lebih lanjut latihan atau kekuatan lain atau tepat di bawah IDC ini.

G22 *Settlement of Dispute*

- a) Konsultan Panel dan Klien setuju bahwa penghindaran atau penyelesaian sengketa awal sangat penting untuk kelancaran dalam mengeksekusi IDC ini. Masing-masing pihak harus menyelesaikan semua perselisihan secara damai yang timbul dari atau berhubungan dengan IDC atau penafsirannya melalui prosedur berikut: perwakilan resmi masing-masing pihak akan memeriksa masalah (s) dalam sengketa dan mempertimbangkan opsi yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Para pihak akan mencari kesepakatan tentang opsi yang paling masuk akal untuk menyelesaikan perselisihan dan bertindak secara tepat untuk tujuan itu.
- b) Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari IDC ini, atau sehubungan dengan itu, yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara para pihak di bawah a) di atas akhirnya akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh satu atau lebih arbitrator yang ditunjuk berdasarkan Aturan tersebut. Arbitrase akan berlangsung di Jakarta. Hadiah yang dihasilkan harus bersifat final dan mengikat para pihak dan akan menggantikan solusi lainnya. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris dan masing-masing pihak harus menanggung biayanya sendiri.

G23 Konflik Kepentingan

- a) Konsultan Panel setuju bahwa sebelum menandatangani kontrak, ia telah melakukan kajian benturan kepentingan yang komprehensif dan bahwa TIDAK ADA konflik kepentingan SEBENARNYA ATAU POTENSIAL bagi Konsultan Panel.
- b) Dalam semua peristiwa, adanya konflik kepentingan yang nyata atau potensial yang melibatkan Konsultan Panel selama Periode Panel harus segera diberitahukan kepada Klien. Keputusan akhir mengenai apakah Konsultan Panel dapat dipertahankan, dalam hal pemberitahuan tentang potensi konflik atau kepentingan apa pun, sepenuhnya bergantung pada Klien.
- c) Untuk tujuan IDC ini, konflik kepentingan akan menjadi konflik kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Kebijakan Anti Korupsi KPPIP, termasuk tetapi tidak terbatas pada persyaratan dari Pedoman KPPIP tentang Penggunaan Konsultan (2018 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu). Ini termasuk setiap representasi saat ini atau sebelumnya oleh Konsultan IDC untuk setiap

transaksi yang diusulkan yang terkait dengan penugasan, atau representasi terbaru atau sebelumnya dari klien apakah pihak mengenai masalah materi atau tidak, yang kemungkinan besar akan bertentangan dengan posisi pada masalah yang mungkin harus diambil oleh Klien atau KPPIP sehubungan dengan, atau yang timbul dari, penugasan yang relevan yang dilakukan, atau akan dilakukan, oleh Konsultan Panel.

- d) Dalam memenuhi persyaratan Kebijakan Anti Korupsi KPPIP bahwa para peminjam (termasuk penerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai atau dikelola oleh KPPIP) serta konsultan di bawah kontrak yang dibiayai atau dikelola KPPIP, mematuhi standar etika tertinggi, KPPIP akan mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola konflik menarik jika menentukan bahwa konflik kepentingan telah cacat atau dapat mempengaruhi integritas pemilihan konsultan, keterlibatan konsultan atau kinerja Layanan di bawah Perjanjian.

1-C : Ketentuan Khusus Kontrak

S1 Masukan Konsultasi -

Sebagaimana diharuskan oleh Template KAK dalam Bagian 1-D dan akan ditentukan dalam Kontrak Tugas berikutnya untuk proyek tertentu pada tahap panggilan-bawah.

S2 Rincian Klien -

NAMA

Penunjukan

KPPIP

Atau

Ditjen di Kementerian lini

E-mail:

S3 Informasi Konsultan Panel -

1-D : Format Kerangka Acuan Kerja

Format Kerangka Acuan IDCA

IDC			
Detil Kegiatan			
Keahlian			
Sumber	<i>[Internasional atau Dalam Negeri]</i>	Kategori	<i>[Independen atau Firma]</i>
Panel		Tingkat Pekerjaan	
Tujuan Penugasan:			
Lingkup Kerja:			
Rincian Tugas:			
Persyaratan Keluaran/Pelaporan:			
Tempat Penugasan:	Tanggal Perkiraan Hari	(dd/mm/yyyy)	
TOTAL HARI (tulis apabila terputus - putus)			

Catatan: Jadwal sebenarnya untuk dikonfirmasi oleh Unit Pengguna

1-E : Format untuk Kontrak Penugasan

Kontrak Penugasan pada tahap *call-down* harus ditandatangani antara Ketua Pelaksana KPPIP dan konsultan yang dipilih untuk melaksanakan penugasan khusus selama masa jabatan Panel sesuai dengan standar Pemerintah Indonesia untuk gabungan *lump sum* dan kontrak harga unit (sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu) membentuk bagian dari permintaan untuk dokumen proposal. Format standar untuk gabungan *lump sum* dan kontrak harga unit tersedia di *website* KPPIP bagian panel-konsultan.

Tabel 2 : Daftar Tenaga Ahli pada Tabel 1 dengan Pengalaman di Asia Tenggara dan Indonesia

Nama Tenaga Ahli	Jumlah Tahun Pengalaman di Asia Tenggara dan Indonesia	Details Keahlian / Pengalaman di Asia Tenggara dan Indonesia (termasuk nama proyek)

1-G : Rancangan Prosedur untuk Pembentukan Panel dan Penentuan Perusahaan dari Panel untuk Penerbitan RFP

Tautan untuk prosedur *draft* disediakan di REOI. Prosedur ini harus ditambahkan pada saat penandatanganan IDC.

Penutup


Standar Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Panel Konsultan ini ditetapkan sebagai standar dokumen yang digunakan dalam pengadaan panel konsultan di Lingkungan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN
INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH SELAKU KETUA PELAKSANA
KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS,

ttd.

WAHYU UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



I Ktut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002